

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI BAJU JAHITAN YANG TIDAK DIAMBIL PEMILIKNYA
(STUDI KASUS TOKO JASA JAHIT ID MODISTE BRATANG
SURABAYA)**

SKRIPSI

Oleh

Enggar Styra Fransisca

NIM. C92219090



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Pidana Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Enggar Stya Fransisca
NIM : C92219090
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli
Baju Jahitan yang Tidak Diambil Pemilikinya
(Studi Kasus Id Modiste)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Januari 2023

Saya yang menyatakan



Enggar Stya Fransisca

NIM. C92219090

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Enggar Stya Fransisca

NIM : C92219090

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Baju Jahitan
yang Tidak Diambil Pemilikinya (Studi Kasus Toko Id Modiste)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Desember 2022



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag

NIP. 195511181981031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Enggar Stya Fransisca

NIM. : C92219090

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat, 13 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag

NIP. 195511181981031003


Penguji III



Moh Irfan, M.H.I

NIP. 196905312005011002

Penguji II



Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.Hi., Ma

NIP. 197804182008011016

Penguji IV



Moh. Bagus, S.H., M.H

NIP. 199511052022031001

Surabaya, 13 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Enggar Styra Fransisca
NIM : C92219090
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : enggar.fransisca@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Baju Jahitan yang Ditinggal Pemilikinya (Studi Kasus Toko Jahit Id Modiste Bratang Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Januari 2023

Penulis

(Enggar Styra Fransisca)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Baju Jahitan yang Tidak Diambil Pemilikinya (Studi Kasus Toko Jasa Jahit Id Modiste) dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana praktik jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya di toko jasa jahit Id Modiste? dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya di toko jasa jahit Id Modiste?

Manusia terkadang menginginkan hal yang belum dapat dimiliki dan belum adanya wujud barang tersebut, contohnya seperti menginginkan baju yang mereka inginkan. Untuk memenuhi keinginannya manusia wajib menjahitkan baju yang diinginkan kepada toko usaha jahit. Namun beberapa orang setelah menitipkan kainnya tidak mengambil hasil jahitannya yang mengakibatkan kerugian bagi pihak penjahit. Karena kegiatan bermuamalah yang paling sering dilaksanakan yakni jual beli karena sifat dasar manusia tidak dapat jauh dari pertolongan orang lain. Maka penjahit berinisiatif menjual baju yang tidak di ambil tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan yakni menggunakan penelitian lapangan, metode pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mengenai praktik jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya di toko jasa jahit Id Modiste dengan memaparkan secara detail mengenai subjek serta objek penelitian tersebut dan di analisis dengan hukum Islam serta memakai pola pikir deduktif dengan mejabarkan persoalan secara rinci serta menjelaskan landasan teori dalam hukum Islam, lalu digunakan untuk menganalisis sistem jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya di toko jasa jahit Id Modiste serta menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus.

Sistem jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya ini termasuk dalam sewa menyewa jasa seorang penjahit, yang dimana pihak pemesan memberikan kain untuk dijadikan baju, namun sebelum pemesan menaruh baju jahitannya pihak pemesan sudah memberikan tanggal untuk mengambil baju tersebut dan penjahit mengatakan apabila telat mengambil baju tersebut akan diberikan denda sebesar Rp. 5.000,00 perharinya. Namun masih banyak pemesan yang meninggalkan baju jahitannya hingga berbulan-bulan. Sehingga penjahit menjual baju tersebut.

Hasil penelitian pada penelitian ini menurut Hanafiyah dan Malikiyah yakni sah menurut hukum untuk apabila pemiliknya ikhlas/ ridha. Tetapi menurut ulama Syafi'iyah, Zahiriyah serta Hanabilah jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya tidak sah meskipun pemilik kain tersebut ikhlas.

Bersadarkan penjelasan di atas, maka penulis memberikan saran kepada penjahit dan juga pemesan agar saling amanah agar tidak menimbulkan ketidakjelasan yang membuat kerugian bagi salah satu pihak.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	I
SAMPUL DALAM.....	II
PENYATAAN KEASLIAN.....	III
PERSETUJUAN PEMBIMBING	IV
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	V
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	VI
ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI.....	VIII
DAFTAR GAMBAR	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Definisini Operasional	10
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KONSEP AKAD IJARAH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI	25
A. Akad <i>Ijārah</i>	25
B. <i>Ujrah</i>	30
C. Jual Beli	36

BAB III PRAKTIK JUAL BELI BAJU JAHITAN YANG TIDAK DIAMBIL PEMILIKNYA	43
A. Profil Toko Jasa Jahit ID Modiste.....	43
B. Praktik Jual Beli Baju Jahitan yang Tidak Diambil Pemilikny..	48
BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BAJU JAHITAN YANG TIDAK DIAMBIL PEMILIKNYA (STUDI KASUS ID MODISTE)	55
A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Baju Jahitan yang Tidak Diambil Pemilikny	55
B. Analisis Praktik <i>Ijārah</i> di Toko Jasa Jahit Id Modiste.....	61
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Baju Jahitan yang Tidak Diambil Pemilikny Modiste	65
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 9



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam yakni suatu cara hidup atau dapat juga disebut dengan *way of life* yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam menjadi salah satu agama yang menata tatanan hidup dengan cukup sempurna di kehidupan masyarakat maupun individu, baik dari aspek spiritual, materi, ataupun yang didampingi oleh sosial, ekonomi serta politik.¹

Telah menjadi suatu kewajiban, apabila manusia wajib bersungguh-sungguh dalam kehidupannya. Berikhtiar dilaksanakan agar tetap terjaga eksistensi hidupnya. Karena pada kehidupan manusia tidak luput dari beraneka macam kebutuhan yang kompleks. Contohnya yakni kebutuhan sekunder, kebutuhan pokok serta kebutuhan komplementer. Apalagi, untuk mencukupi banyaknya kebutuhan manusia tidak dapat melakukan hal tersebut sendirian. Karena hal itu, lingkungan sekitar sangat dibutuhkan untuk berinteraksi, terutama dengan manusia lainnya. Karena sifat dasar manusia tidak dapat jauh dari pertolongan orang lain. Untuk mencukupi kebutuhannya tersebut, jual beli yang merupakan kegiatan dari bermuamalah adalah hal yang paling sering dilakukan oleh manusia.

Saat ini jual beli telah dilakukan manusia di berbagai dunia. Manusia merupakan makhluk yang serba ingin memiliki, contohnya semua milik orang lain

¹ Pribawa E. Pantas, *Dasar-Dasar Mikroekonomi Islam* (Yogyakarta: UAD PRESS, 2021), 28.

yang ia lihat pasti ingin dimilikinya. Tetapi pada kenyataannya, sangat sulit berbuat sendiri untuk mendapatkan hal yang ingin dimiliki. Barter juga bisa dilakukan jika ingin memiliki barang tersebut atau bisa juga dengan orang lain dengan suka rela memberikan atau memberikan barang sesudah ada yang meminta. Tetapi banyak juga yang memilih untuk mempunyai barang tersebut dengan cara mendesak. Dengan cara mendesak orang lain tersebut pastinya akan menimbulkan ketidaktenangan pada kehidupan. Maka perlu adanya tata cara sebelum ingin memiliki sesuatu, sehingga Islam mengatur kehidupan sosial (*muamalah*) manusia, agar manusia tetap menjaga keharmonisan, termasuk dalam cara memiliki, yaitu dengan cara jual beli. Zaman dahulu jual beli dilaksanakan dengan cara tukar menukar barang, seiring dengan berkembangnya kebudayaan manusia dan zaman, perbuhanan pada jual beli pun makin terlihat.¹

Secara istilah pengertian jual beli sama dengan *al-bai* yakni menukar barang dengan uang, barang dengan barang atau bisa juga dengan menukar uang dengan uang, dengan jalan memberikan hak kepemilikan kepada orang lain dengan dasar saling merelakan dan pastinya dengan cara dan aturan yang khusus yang berlaku.²

Dari pengertian di atas bisa dipahami jika jual beli merupakan kedua belah pihak secara suka rela melakukan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang memiliki nilai, misalnya pihak A menerima benda-benda serta pihak B menerimanya sesuai pada perjanjian atau keputusan yang telah dibenarkan *syara'* serta telah disepakati. Sesuai dengan ketetapan-ketetapan hukum maksudnya yakni

¹ Apipudin Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri Dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala AlMadahib Al-Arba'ah)," *Islaminomic* 5, no. 2 (2018): 267929.

² Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 17.

sesuai persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, serta hal-hal lain yang memiliki kaitan pada jual beli jadi apabila syarat-syarat serta rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai pada kehendak *syara'*.³

Sebagai sarana antar umat manusia agar saling membantu jual beli memiliki landasan yang kuat dalam al-Qur'an. Tercantum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁴

Allah SWT menghalalkan jual beli, sebab adanya pertukaran serta pergantian dalam jual beli, yakni karena adanya barang yang memiliki potensial bertambah harganya di masa mendatang. Dalam nas al-Qur'an Allah SWT telah mengharamkan riba di samping karena sudah jelas serta banyak sekali yang mengancam aktivitas riba, karena riba dapat membuat putusnya tindakan berbuat baik kepada sesama manusia, contohnya dengan cara utang piutang ataupun menghapuskan fungsi utang piutang yang membuat menjurus untuk memeras daripada membantu orang miskin. Jual beli memiliki dasar hukum jual yang tercantum dalam al-Qur'an surat An-Nisa (4): 29:

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”⁵

³ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 68-69.

⁴ Al-Qur'an, al-Baqarah: 275.

⁵ Ibid., An-Nisa: 29.

Pakaian merupakan salah satu keperluan pokok manusia yang wajib dimiliki, salah satu cara agar dapat memenuhi kemauan mereka yakni dengan mempunyai pakaian yang bermodel, indah serta pas. Demi memiliki kemauan mereka tersebut bisa dilaksanakan dengan cara menjahit.

Cara pemesanan baju di penjahit, biasanya pemesan mendatangi toko penjahit agar mereka dibikinkan baju yang ia mau, mayoritas pemesan membawa kainnya sendiri atau bisa juga semuanya dari pihak penjahit. Lalu penjahit menentukan waktu pengambilan sesuai pada banyaknya antrian. Pihak pemilik bakal mengambil sesuai dengan waktu pengambilan. Jika baju yang dijahitkan sudah selesai maka pihak pemilik wajib membayar baju tersebut.

Namun terkadang beberapa orang tidak mengambil baju yang telah dijahitkan hingga berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun sampai menumpuk. Hal ini akan membuat kerugian bagi pihak penjahit apabila hasil jahitan tidak segera diambil yakni rugi berupa uang, waktu serta tenaga sebab penjahit juga mempunyai hak pada jasa jahitnya. Agar hasil jahitan tersebut tidak sia-sia, kemudian penjahit menawarkan baju tersebut kepada pelanggan yang datang menjahit ke tempatnya dengan maksud untuk menjual baju jahitan tersebut.

Ketentuan yang ada dalam Islam serta keabsahan yang diperjualbelikan yakni milik penjual serta tidak sah jual beli tersebut jika menjual barang yang bukan milik penjual. Berkaitan dengan hal jual beli tersebut menurut Islam, syarat-syarat jual beli wajib dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli, contohnya yang berhubungan pada barang yang diperjualbelikan atau objek. Objek jual beli wajib hak milik penuh, seseorang dapat menjual barang milik orang lain apabila telah

mendapatkan izin atau rida pemiliknya dan tanpa adanya paksaan, sebab rda pemilik yang menjadi acuan pada permasalahan muamalah. Sedangkan penjahit yang melakukan jual beli baju jahitan yang bahwasannya baju tersebut bukan miliknya, sebab bahan dasar kain yang telah menjadi baju tersebut adalah milik dari pihak pemesan serta tanpa adanya izin kepada pemesan terlebih dahulu, namun di sisi lain penjahit juga berwenang meminta hak atas jasanya.

Toko jasa jahit Id modiste adalah salah satu tempat menjahit di Surabaya yang dimana toko tersebut melaksanakan transaksi jual beli baju jahitan yang tidak diambil oleh pemiliknya disebabkan karena tidak segera diambil baju tersebut. Sebelum pemilik baju mengamanatkan bajunya di toko jasa jahit Id modiste, penjahit sudah melakukan akad secara lisan yakni jika baju hasil jahitan tidak segera diambil maka akan dikenakan denda, tetapi masih banyak pemesan yang tidak mengambil baju tersebut sampai berbulan-bulan yang mengakibatkan penjahit harus menjual baju tersebut, disini adanya ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh penjahit.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Baju Jahitan yang Tidak Diambil Pemiliknyanya (Studi Kasus Toko Jasa Jahit Id Modiste)”.

⁶ Maryani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Temuan (Luqathah) Di Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Lombok Barat,” *Fakultas Syariah UIN Mataram* (2017), 3.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai pada latar belakang yang telah dijabarkan, terdapat beberapa hal yang perlu diteliti, antara lain:

1. Akad pada jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya.
2. Praktik dan ketentuan pada jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya.
3. Aturan hukum islam terhadap jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya.
4. Praktik jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya di Toko Jasa Jahit Id Modiste.
5. Praktik jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya di Toko Jasa Jahit Id Modiste menurut hukum Islam.

Agar lebih fokus kepada masalah yang akan diteliti, maka penulis menentukan batasan masalah untuk membatasi agar lebih terperinci yakni sebagai berikut:

1. Praktik jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya di Toko Jasa Jahit Id Modiste.
2. Tinjauan hukum islam terhadap jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya di Toko Jasa Jahit Id Modiste.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Baju Jahitan yang Tidak Diambil Pemiliknya di Toko Jasa Jahit Id Modiste?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Baju Jahitan yang Tidak Diambil Pemiliknyanya di Toko Jasa Jahit Id Modiste?

D. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka terdapat tujuan penelitian, yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya di Toko Jasa Jahit Id Modiste.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya di Toko Jasa Jahit Id Modiste.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan khususnya hukum islam, khususnya pada saat ini perkembangan zaman yang memiliki berbagai cara pengaplikasian dalam kegiatan bermuamalah. Serta sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan jual beli ini.

2. Secara praktis:

Secara praktis, diharapkan penelitian ini bisa sebagai acuan serta memberi wawasan untuk masyarakat yang membaca penelitian ini mengenai praktik jual beli baju jahitan yang memberikan keuntungan tanpa merugikan pihak manapun dan agar terlepas dari semua bentuk kecurangan yang muncul dari adanya transaksi jual beli baju jahitan ini. Selain itu, diharapkan juga agar bisa digunakan untuk rujukan ataupun sumber bagi

peneliti selanjutnya yang ingin membahas masalah analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya ini.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu sebagai hal yang bermanfaat sebagai perbandingan serta rujukan yang membagikan gambaran tentang hasil penelitian terdahulu yang membahas jual beli pada tinjauan ekonomi Islam. Untuk mengkaji penelitian terdahulu hal ini dianggap sangat penting yang bisa dibuat sebagai rujukan penulis yang akan ditempuh pada kepenulisan karya ilmiah ini, serta dapat diketahui melalui pengkajian ini jika penelitian ini tidak ada kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Sebab itu penulis akan menjabarkan pada bagian beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitannya pada rencana penelitian yang akan dilaksanakan penulis.

Pertama, Skripsi tahun 2018 karya Mohammad Bima Faisal Mirza berjudul “Praktik Jual Beli Pesanan Pakaian Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Desa Botoran Kecamatan Tulungagung)”. Skripsi ini memiliki persamaan yakni mekanisme pemesanannya dan adanya tanggal yang disepakati dalam pengambilan barang. Sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus pada objeknya karena disini adanya pemberian barangnya terlebih dahulu untuk proses pembuatannya.⁷

⁷ Mohammad Bima Faisal Mirza, “Praktik Jual Beli Pesanan Pakaian Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Desa Botoran Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)”. Skripsi, IAIN Tulungagung, 2018, diakses pada tanggal 05 November, 2022, <http://repo.uinsatu.ac.id/11422/>.

Kedua, Skripsi tahun 2019 karya Ibrahim berjudul “Hukum Jual Beli Barang *Luqathah* Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan). Skripsi ini memiliki persamaan mengenai jual beli barang milik orang lain. Sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada akad *ijārah*.⁸

Ketiga, Skripsi tahun 2017 karya Ira Maryani berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknya di Kalangan Masyarakat Kecamatan Sawang Aceh Utara”. Skripsi ini memiliki persamaan mengenai menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya. Sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada wanprestasi kedua belah pihak.⁹

Keempat, Skripsi tahun 2017 karya Umi Khusnul Khotimah berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad *Ijārah* Pada Pembiayaan Multijasa di PT. BPRS PNM Binama Semarang”. Skripsi ini memiliki persamaan memfokuskan pada akad *ijārah*. Sedangkan pada penelitian ini perbedaannya adanya kecurangan pada pihak pembeli dan pemesan kain.¹⁰

Kelima, Skripsi tahun 2018 karya Puji Ayu Lestari berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Akad Jual Beli Kain Sisa Jahitan (Studi di Delia Busana Bandar Lampung)”. Skripsi ini memiliki persamaan membahas tentang akad jual

⁸ Ibrahim, “Hukum Jual Beli Barang *Luqathah* Menurut MAzhab Syafi’i (Studi Kasus Santri di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan)”. Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2019, diakses pada tanggal 05 November, 2022, <http://repository.uinsu.ac.id/7811/>.

⁹ Ira Maryani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknya Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Sawang Aceh Utara”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017, diakses pada tanggal 05 November, 2022, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4020/1/IRA%20MARYANI.pdf>.

¹⁰ Umi Khusnul Khotimah, “Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad *Ijārah* Pada Pembiayaan Multijasa di PT. BPRS PNM Binama Semarang, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, diakses pada tanggal 07 November, 2022, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7716/1/122311111.pdf>.

beli kain yang bukan miliknya. Sedangkan pada skripsi ini terfokus pada menjual kain yang masih layak pakai.¹¹

G. Definisi Operasional

Definisi operasional diartikan sebagai batasan definisi yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan ataupun pekerjaan, seperti contohnya penelitian.¹² Guna memudahkan pembaca dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan beberapa definisi yang berhubungan dengan penelitian yaitu sebagai berikut:

Hukum Islam, yakni syariat ataupun aturan-aturan yang berasal dari Allah SWT yang diturunkan melalui Rasulullah Saw, yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma', serta Qiyas. Tetapi penelitian ini, akan lebih fokus pada pembahasan hukum Islam mengenai *ijārah*.

Ijārah, akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, pada waktu tertentu dengan pembayaran *ujrah*, dimaksudkan agar mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa ataupun upah sejumlah tertentu).¹³

Jual beli, menurut syara' yakni suatu perjajjian untuk tukar menukar harta dengan harta dan adanya syarat yang akan dijelaskan nanti agar mendapatkan kepemilikan atas benda ataupun manfaat untuk waktu selamanya, bukan hutang serta bukan riba.¹⁴

¹¹ Ulfa Azelia Nabela, "Tinjauan Hukum Islam tentang Akad Jual Beli Kain Sisa Jahitan (Studi di Delia Busana Bandar Lampung)", Skripsi, UIN Raden Indah Lampung, Diakses pada tanggal 07 November, 2022, <http://repository.radenintan.ac.id/3151/>.

¹² Widjono Hs, *Bhs Ind Mt Kulh Pngemb Kepri DiPT (Rev)* (Yogyakarta: Grasindo, 2007), 120 .

¹³ Evi Gredia SAS, *Akuntansi Syariah Pengantar* (Jakarta: Penerbit Lakeisha, 2022), 209.

¹⁴ Abd. Rahman Ghazaly, "Fiqh Muamalat" 1, no. 1 (2016): 186–336.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yakni penelitian ini mengambil data melalui pemantauan yang ada di lapangan sehingga tidak berasal dari sumber kepustakaan.¹⁵ Serta pendekatan yang dipakai ialah penelitian kualitatif dikarenakan penelitian kualitatif mempunyai sifat deskriptif serta cenderung menerapkan analisis data sesuai pada apa yang ada di lapangan.¹⁶

2. Objek Penelitian

Penelitian ini berobjek pada jual beli baju jahitan tidak berjalan semestinya karena penjahit menjualkan barang yang bukan miliknya karena menginginkan upah dari hasil jasanya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu tukang jahit yang ada di Surabaya yaitu Toko Jasa Jahit Id Modiste tepatnya di Bratang Gede 1 No 39F Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.

4. Data yang dikumpulkan

a. Data Primer

- 1) Baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya di toko jasa jahit Id Modiste
- 2) Syarat baju jahitan yang akan dijual ketika ditinggal pemiliknya.
- 3) Mekanisme jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya

¹⁵ Azwar Syarifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), 19.

¹⁶ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 6.

b. Data Sekunder

- 1) Sejarah toko jasa jahit Id Modiste
- 2) Lokasi toko jasa jahit Id Modiste
- 3) Kondisi perkembangan bisnis toko jasa jahit Id Modiste

5. Sumber data

Sumber data merupakan bahan dimana data bisa didapatkan di tempat, orang ataupun benda yang bisa memberikan suatu data untuk penyusunan data terhadap penelitian. Didalam penelitian ini peneliti memakai dua jenis sumber data yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber pokok data primer yang didapat dari pihak yang berkaitan yakni penjahit serta pemilik baju di Toko Jasa Jahit Id Modiste.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan informasi secara tidak langsung.¹⁷ Sumber data sekunder sebagai acuan pada penulisan penelitian ini diantaranya yakni:

Data-data pemesan dan pembeli di Toko Jasa Jahit Id Modiste.

Refrensi:

- 1) Pribawa E Pantas, Dasar Mikroekonomi Islam, 2021.

¹⁷ Irfan Tamwifi, "Buku Perkuliahan Program S-1 Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya," *Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya* (2017), 220.

- 2) A Apipudin, Konsep Jual Beli dalam Islam, 2016.
 - 3) M.H.I, Holilur Rohman, Fiqih Jual-Beli, 2020.
 - 4) Irfan Tamwif, Metode Penelitian, 2014.
 - 5) Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 2008.
 - 6) Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid, 2014.
 - 7) Widjono HS, Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi Edisi Revisi, 2007.
 - 8) Sri Nurhayati, Akutansi Syariah di Indonesia, 2016.
 - 9) M A Prof. Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat , 2016.
 - 10) Syarifuddin Azwar, Metode Penelitian, 2019.
6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis pada penelitian, sebab penelitian memiliki tujuan ialah agar memperoleh suatu data. Jika tidak tahu mengenai teknik pengumpulan data, membuat peneliti tidak bisa dapat data yang memenuhi standart data yang telah ditentukan.¹⁸

Teknik pengumpulan data tersebut yaitu berupa wawancara teknik wawancara ialah salah satu cara pengumpulan data pada suatu penelitian. Wawancara ialah suatu bentuk kegiatan percakapan yang memiliki tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih yaitu pewawancara dengan narasumber.¹⁹ Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&d. Intro* (Bandung: Alfabeta, 2010), 22.

¹⁹ Mamik, *Metedeologi Kualitatif (Sidoarjo: Zifatama Publisher 2015)*, 108-109.

kedua pihak yaitu antara salah satu penjahit serta dengan salah satu pemilik baju di Toko Jasa Jahit Id Modiste.

7. Teknik Pengolahan data

- a. *Editing* merupakan kegiatan memeriksa kelengkapan serta kejelasan pengisian instrumen pengumpulan data.²⁰ Penulis melakukan *editing* pada data yang sudah diterima dengan tujuan agar data akurat hingga tersusun dengan baik sehingga relevan dengan permasalahan yang tengah diteliti.
- b. *Organizing* merupakan kegiatan mengorganisir data yang didapat melalui kerangka yang telah disusun.²¹ data yang telah penulis terima akan distruktur hingga menghasilkan penelitian yang relevan serta mudah dipahami.
- c. Analisis merupakan sebuah pemikiran yang bersumber dari data-data yang telah didapat dari sebuah penelitian yang menghasilkan kesimpulan, pada hal ini mengenai tinjauan hukum islam terhadap baju jahitan yang tidak diambil pemilikinya.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses mengorganisasikan serta menyusun suatu data menjadi pola, kategori hingga satuan uraian dasar agar bisa menemukan tema sehingga bisa dirumuskan hipotesis kerja sesuai dengan data yang ada. Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis data

²⁰ M.M, *Metode Penelitian*, ..89. .

²¹ Dede Aulia Rahman, *Dasar-dasar Ekologi Kuantitatif: Teori dan Aplikasi* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2021), 18 .

kualitatif yakni data berbentuk kata ataupun kalimat yang didapat dari objek penelitian dan berhubungan pada kejadian yang meliputi sebuah objek penelitian.²²

Analisis data kualitatif ialah upaya yang dilaksanakan dengan cara bekerja mengorganisasikan data, memilahnya membuat satuan yang dapat ditata, mencari, menyintesis, serta menciptakan pola hingga memilih apa yang bisa dijelaskan kepada pembaca. Penulis menyusun sebuah penelitian yang didapat dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, menjelaskan dalam beberapa unit, hingga membuat kesimpulan supaya gampang dipahami oleh penulis termasuk orang lain.²³

Penulis menggunakan pola pikir analisis deduktif dimana penulis mengimplementasikan sesuatu dari yang umum hingga mengerucut menjadi sesuatu yang khusus. Dengan menggunakan pola pikir analisis deduktif, penulis dapat mengerucutkan teori *ijārah* yang kemudian akan dijadikan bahan dalam menganalisis praktik jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya serta ditinjau menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab. Dimana dengan pembahasan setiap bab yang saling berhubungan. Setiap babnya terdapat sub bab

²² M.M, *Metode Penelitian...* 120.

²³ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Prespektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 46.

yang berfungsi dalam mengatur metode penelitian dengan teratur sesuai dengan rencana penulis, maka disusunlah pembahasan seperti ini.

Bab pertama, penulis membahas mengenai penyusunan langkah awal untuk memulai sebuah penelitian. Gambaran secara umum masalah dan metode penelitian yang sudah dijelaskan dalam bab pertama. Pada bab pertama memuat latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis membahas mengenai teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang praktik jual beli *ijārah* dan *ujrah* serta analisisnya dalam hukum islam. Teori ini meliputi pengertian dasar hukum, hingga terselesaikannya akad, serta tinjauan hukum islam.

Bab ketiga, penulis membahas tentang data penelitian yang meliputi gambaran lokasi penelitian serta pelaksanaan praktik jual beli yang ada pada Toko Jasa Jahit Id Modiste.

Bab keempat, penulis membahas mengenai penjelsan analisis data dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab tiga, yaitu tinjauan hukum islam terhadap jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya di Toko Jasa Jahit Id Modiste.

Bab kelima, penulis membahas tentang kesimpulan dari penelitian ini serta saran yang ditulis oleh penulis. Bab kelima ini juga menjadi bab penutup pada pembahasan skripsi ini.

BAB II

KONSEP AKAD IJARAH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

A. Akad *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Ijārah berasal dari kata *al-ajru*, yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang artinya ganti dan upah. Menurut MA. Tihami, *al-Ijārah* (sewa-menyewa) ialah akad perjanjian yang berkenaan dengan kemnafaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.

Menurut Rachmat Syafi'i, pengertian *ijārah* secara bahasa adalah بيع المنفعة (menjual manfaat). Sewa menyewa kepada hak seorang petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara petani dan pemilik tanah tersebut. Perjajian tersebut memberi hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan tanah sepanjang dia membayar sawa kepada tuan tanah dan bertindak selayaknya sesuai syarat-syarat sewa menyewa.¹

Dapat diambil kesimpulan bahwa definisi *ijārah* merupakan suatu jenis akad atau perikatan yang memiliki tujuan mengambil manfaat suatu benda yang didapat dari orang lain dengan cara memberi upah sesuai pada

¹ Sohara Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

kesepakatan serta keridhaan satu sama lain dengan rukun serta syarat yang sudah ditentukan.²

2. Dasar Hukum *Ijārah*

a. Al-Qur'an

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...

“Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah upahnya.” Al-Talaq (65): 6.³

b. Al-Hadis

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.” (HR. Abdul Razaqdari Abu Hurairah).

c. Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah ber*ijma'* bahwa *ijārah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁴

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Sebelum melakukan akad wajib untuk memenuhi rukun dan syarat akad tersebut sebab menyangkut kepemilikan serta hak yang akan dipertanggungjawabkan dalam pemeliharannya, sebab tercapainya suatu perjanjian jika adanya rukun tersebut. Adapun rukun *ijārah* yakni:

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*.
- b. *Shighat ijab kabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
- c. Ujrah, upah (harga sewa atau manfaat sewa).

² Rachma Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 83.

³ Al-Qur'an, Al-Talaq: 6.

⁴ Iim Fahima, *Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2016), 69.

d. Ma'jur atau barang yang disewakan/objek.

Adapun syarat-syarat yang sesuai pada rukun *ijārah* yakni sebagai berikut:

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, Menurut ulama Hanafiyah, '*āqid* (berakal dan *mumayyiz*).
- b. *Ṣigāt* ijab dan kabul yang telah dilakukan oleh mu'jir dan musta'jir, ijab Kabul sewa menyewa dan upah mengupah. Misalnya : “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000,00”, maka musta'jir menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Adapun ijab kabul upah mengupah, misalnya seseorang berkata “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5.000,00”. Kemudian musta'jir menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan napa yang engkau ucapkan”.
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.
- d. *Ma'qud 'alaih* (barang/manfaat), mengetahui manfaat barang yang akan di akadkan contohnya menjahit atau mendiami rumah t. Hal ini dilaksanakan supaya benda disewa benar-benar jelas.
- e. Adanya penjelasan waktu. Jumhur ulama menjelaskan tidak adanya batasan maksimal serta minimal. Maka, boleh-boleh saja selamanya asalnya masih tetap ada karena tidak ada dalil yang mewajibkan untuk membatasinya.⁵

⁵ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: A-Z keuangan syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 480.

4. Macam-macam *Ijārah*

Ijārah terbagi menjadi ada dua macam yakni:

a. *Ijārah bil* manfaat, atau sewa menyewa.

Ijārah bagian pertama ini, objek akadnya yakni manfaat dari suatu benda. Contohnya sewa menyewa rumah, sewa menyewa toko, sewa menyewa kendaraan, sewa menyewa pakaian, sewa menyewa perhiasan dan lain-lain.

Apabila manfaat dalam penyewa sesuatu barang merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.

b. *Ijārah bil 'amal*, disebut juga upah mengupah

Dalam *ijārah* bagian kedua ini, memiliki makna yakni sewa menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut ulama fiqh, *Ijārah* jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. *Ijārah* seperti ini terbagi menjadi dua yakni *ijārah* yang bersifat pribadi dan *ijārah* yang bersifat serikat.⁶

5. Berakhirnya Akad *Ijārah*

a. Akad *ijārah* dapat berakhir karena hal-hal berikut ini.

⁶ Yazid Muhammad, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 198..

Menurut Hanafiyah karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijārah*. Hal tersebut dikarenakan *ijārah* merupakan akad yang lazim, seperti halnya jual beli, dimana musta'jir memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.

- b. *Iqalah*, yakni pembatalan oleh kedua belah pihak.

Hal ini karena *ijārah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.

- c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijārah* tidak mungkin untuk diteruskan.
- d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*. Contohnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijārah* dianggap belum selesai.⁷

B. *Ujrah*

1. Pengertian *Ujrah*

Manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu, Allah telah menjelaskan dalam surat al-Qur'an Al-Maidah (5): 2:

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 338.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

“Tolong menolonglah atas kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong atas dosa dan permusuhan”.⁸

Tolong menolong yang dimaksud adalah kerja sama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Secara umum kerja sama adalah sesuatu bentuk tolong menolong yang disuruh dalam agama selama kerja sama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 2 diatas. Hubungan kerja atau kerja sama ada yang merupakan hubungan kerja sektor formal dan hubungan kerja sektor informal.⁹

Hubungan kerja sektor formal adalah hubungan kerja yang terjalin antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang mengandung adanya unsur kepercayaan, upah dan perintah. Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan kerja sektor informal adalah hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dan orang perorangan atau beberapa orang yang melakukan usaha bersama yang tidak berbadan hukum atas dasar saling percaya dan sepakat dengan menerima upah atau imbalan.¹⁰

Salah satu tolong menolong dalam kehidupan manusia dalam lingkup Muamalah adalah upah-mengupah (*ujrah*). Upah dalam Fiqih dapat didefinisikan sebagai harta yang harus dibayarkan pada pekerja.

⁸ Al-Maidah (5: 2)

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003) 239.

¹⁰ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhunny, 2000) 71.

Upah (*ujrah*) termasuk juga dalam *ijārah* dikarenakan secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”.

Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari benda disebut *ijārah al-ain* atau sewa-menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditempati, bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijārah-al-zimmah* atau upah mengupah seperti upah menjahit pakaian. Keduanya disebut dengan satu istilah dalam literatur arab yaitu *ijārah*.¹¹

Upah mengupah bisa juga disebut dengan *ijārah ala al-a'mal* yakni jual beli jasa yang biasanya berlaku dalam beberapa pekerjaan seperti menjahit rumah dan lain sebagainya. Secara etimologi al-ujrah berasal dari kata al-ajru yang berarti *al-iIwadh*/penggantian, dari sebab itulah ats-Tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru*/upah. Secara istilah, ada beberapa definisi ujarah atau ijarah menurut para ulama mazhab.

- a. Al-Hanafiyah, ujarah atau ijarah adalah akad atau transaksi manfaat dengan imbalan.
- b. Ay-Syafi'iyah, adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas dari harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.

¹¹ Abdul Rohman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010) 277.

c. Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah, adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.

d. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ujrah* atau al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.¹²

Dari berbagai definisi diatas dapat diartikan bahwa upah atau *al-ujrah* merupakan suatu pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas pekerjaan yang telah dilakukan. *Ujrah* atau upah merupakan Muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh. Apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'*, berdasarkan ayat Al-Qur'an, Hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma para Ulama.

Kata upah dan jasa mempunyai titik singgung dalam dalam konsep upah-mengupah (*ujrah*) sebab jasa atau pelayanan yang diberikan seseorang dimaksudkan untuk mendapatkan upah atau bayaran. Bila jasa dalam bentuk tenaga untuk bekerja, harus jelas apa yang dikerjakan, dapat dikerjakan dan tidak dilarang agama untuk dikerjakan, bila yang diupahkan ia adalah pekerjaan yang tidak menentu, atau sesuatu yang tidak dapat dikerjakan seperti naik ke puncak menara tanpa alat, atau tidak boleh dikerjakan atau

¹² Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Dalam Kitab Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Jilid IV, 731-733

dilarang oleh agama seperti membunuh atau mencuri, maka transaksi tidak sah.

Upah disini adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Ukuran filosofis dari pengupahan adalah bahwa setiap pekerja tanpa membedakan jenis kelamin berhak untuk memperoleh penghasilan yang layak. Upah atau imbalan yang akan diberikan kepada orang yang telah bekerja dan telah memenuhi kewajibannya menyelesaikan pekerjaan yang diberikan mendapatkan upah yang wujudnya jelas, nilai dan ukurannya dan jelas pula waktu pembayarannya, bila tidak jelas wujudnya seperti hujan yang akan turun atau tidak jelas nilainya seperti sekarung rambutan yang tidak tentu harganya.

2. Dasar Hukum Ujrah (Upah)

Para *fuqaha* sepakat bahwa *ujrah* atau *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh *syara'*. Kecuali beberapa Ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashari, Al-Qasyani, Nahrani, dan Ibnu Kisan dan lainnya. Mereka tidak membolehkan *ujrah* atau *ijārah*, karena adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukanya

akad, tidak bisa diserahterimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit.¹³

Namun hajat semua orang sangat membutuhkan manfaat suatu benda atau upah membuat akad ini menjadi dibolehkan. Karena semua orang pasti memerlukan upah untuk memenuhi keperluan hidupnya. Adapun dasar Hukum tentang kebolehan ujarah adalah disebutkan di atas yaitu al-Qur'an surat Ath-Thalaq (20): 6: selain surat Ath-Thalaq (20): 6 ada juga dalam al-Qur'an Al-Qashash (28): 26:

...وَمُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ...

“Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.¹⁴

Dari ayat Al-Qur'an dan hadis diatas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi kalau sangat lama, sehingga lupa dan tidak terbayarkan. Penundaan pembayaran upah itu termasuk kezaliman yang sangat dihindari oleh nabi.

¹³ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhunny, 2000), 71.

¹⁴ Al-Qur'an, Qashash: 26.

3. Macam-Macam Sewa Ujah

Upah atau ujah dapat diklasifikasikan menjadi dua:

- a) Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*), adanya kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi terhadap upah tersebut, dengan demikian pihak *mus'tajir* atau pemberi upah tidak boleh memberikan upah yang lebih besar kepada *ajir* (penerima upah) terhadap apa yang telah disebutkan dalam kesepakatan yang telah disebutkan sebelumnya, begitupun sebaliknya pihak *ajir* tidak boleh mendapatkan upah yang lebih kecil dari perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.
- b) Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*). Merupakan upah yang sepadan atas pekerjaan yang dilakukan oleh *ajir* dengan jenis pekerjaannya. Harus sesuai dengan jumlah upah yang diberikan dan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi kerja dan pihak yang menerima kerja, adapun tujuan dari upah penerima kerja yang sepadan untuk agar apabila terjadi perselisihan antara pemberi kerja dan penerima kerja dapat diselesaikan secara baik-baik dan adil.¹⁵

Tetapi seiring perkembangan zaman jenis upah tidak hanya terbagi menjadi dua saja, contohnya upah dalam pekerjaan ibadah Para ulama berbeda sudut pandang dalam hal upah atau imbalan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan ketaatan kepada Allah SWT. Menurut Madzhab Hanafi bahwa ujah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan kepada

¹⁵ Taqiyuddin An-Nabbani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013) 103.

Allah seperti menyuruh orang lain untuk sholat, puasa, haji atau membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah orang tua yang sudah meninggal.

Menyuruh menjadi muadzin, menjadi imam, dan lain-lain yang sejenis haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut. berdasarkan sabda Rasulullah Saw: *"Bacalah olehmu alquran dan janganlah kamu cari makan dengan jalan itu"*. Perbuatan seperti adzan, shalat, haji, puasa dan membaca Al-Qur'an dan dzikir adalah tergolong perbuatan untuk *taqarrub* kepada Allah SWT.

Karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah SWT. Dijelaskan oleh Hendi Suhendi dalam buku *fiqh* muamalah. para Ulama memfatwakan kebolehan mengambil upah dari aktivitas yang dianggap sebagai perbuatan baik, contohnya mengajar alquran, guru agama disekolah atau ditempat lain, dibolehkan mengambil upah atau menerima upah, atas jasa yang diberikannya, karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan keluarganya. Mengingat mereka tidak mempunyai waktu untuk melakukan aktivitas lainnya selain aktivitas tersebut.¹⁶

C. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam istilah fiqh jual beli disebut *al'bai* yang artinya mengganti, serta menukar sesuatu dengan yang lain. Dalam bahasa arab lafadz *al bai'*

¹⁶ Abdul Rohman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 280.

sering digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Hal ini, dari kata *al-bai'* ialah jual, namun juga berarti beli.

Secara terminologi, jual beli memiliki pengertian yang dijelaskan ulama fiqih, walaupun substansi serta tujuan masing-masing pengertian ialah sama. Pengertian menurut ulama Hanafiyah yakni

- a. Saling menukar harta dengan harta dengan cara tertentu.
- b. Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang barang yang sama dengan cara tertentu yang memiliki manfaat.

Dalam pengertian yang dikemukakan ulama Hanfiah ini terkandung definisi secara khusus yakni melewati ijab serta qabul, atau juga bisa melewati saling memberi barang serta harga dari harga penjual dan pembeli. Serta harta yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat bagi orang lain.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Terdapat ayat al-Qur'an yang membahas mengenai jual beli di antaranya dalam surat al-Baqarah (2): 275 yakni :

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
...أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹⁷

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah Saw. Di antaranya ialah hadis dari Rifa'ah ibn Rafi' bahwa:

¹⁷ al-Baqarah (2): 275

Rasulullah Saw. ditanya salah seorang sahabat tentang pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah Saw. Ketika itu menjawab : usaha tangan manusia sendiri serta setiap jual beli yang diberkati. (HR. al-Bazzar dan al-Hakim)

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Untuk menentukan rukun jual beli, adanya perbedaan pendapat jumbuhur ulama dan ulama Hanafiyah. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yakni ijab serta qabul. Sedangkan menurut jumbuhur ulama yang merupakan rukun pada jual beli yakni hanya kerelaan (*rida/ taradhi*) kedua belah pihak untuk melaksanakan transaksi jual beli. Namun, sebab unsur kerelaan itu ialah unsur hati yang tidak dapat diindera jadi tidak bisa dilihat, jadi perlunya indikasi yang memperlihatkan kerelaan antara kedua belah pihak. Indikasi yang memperlihatkan kerelaan antara kedua belah pihak melaksanakan transaksi jual, menurut jumbuhur ulama, boleh tergambar pada ijab qabul atau melalui cara saling memberikan barang serta harga barang (*ta'athi*).

Akan tetapi, jumbuhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b. ada shighat (lafadz ijab dan qabul)
- c. ada barang yang dibeli
- d. ada nilai tukar pengganti barang

Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa orang yang berakad, barang yang dibeli, serta nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Sedangkan jumhur ulama menjelaskan bahwa syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli di atas yakni sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih telah sepakat menyatakan jika orang yang melaksanakan akad jual beli itu wajib memenuhi syarat :

1) Berakal.

Jumhur ulama berpendirian jika orang yang melaksanakan akad jual beli itu wajib sudah baligh serta berakal. Jika orang yang berakad mumayyiz, mengakibatkan jual belinya tidak sah, walaupun telah mendapatkan izin dari walinya.

2) Yang melakukan akad yakni orang yang berbeda.

Maksudnya, seseorang tidak bisa melakukan pada waktu yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli.

b. Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul

Para ulama fiqih sepakat mengatakan jual beli memiliki unsur utama yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak bisa dilihat dari ijab kabul yang dilaksanakan. Jika ijab dan kabul sudah diucapkan pada akad jual beli, jadi pemilikan barang atau uang sudah berpindah tangan dari pemilik semula. Maka, para ulama fiqih mengemukakan jika syarat ijab dan kabul itu yakni sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya sudah baligh serta berakal.
- 2) Kabul sesuai pada ijab. Jika antara ijab dengan kabul tidak sesuai, jual beli tersebut tidak sah.
- 3) Ijab dan kabul itu dilaksanakan pada satu majelis. Maksudnya, kedua belah pihak yang melaksanakan jual beli hadir serta membahas topik yang sama. Pada hal ini, ulama Hanafiyah serta Malikiyah mengemukakan jika anantara ijab dan kabul bisa saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan jika pihak pembeli memiliki waktu untuk berpikir. Tetapi, ulama Syafi'iyah serta Hanabilah berpendapat jika jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama, yang bisa menyebabkan dugaan jika objek pembicaraan sudah berubah.

4. Prinsip-prinsip Jual Beli

Kegiatan jual beli yang dijalankan agar bermanfaat bagi semama umat manusia serta sah menurut hukum. Jadi, aktivitas jual beli ini harus memiliki pedoman pada prinsip prinsip jual beli yakni:

a. Prinsip kesatuan (*tauhid*)

Yakni hal dasar dari berbagai bentuk bangunan yang ada pada syariat Islam. Jadi pada transaksi jual beli harus mengacuh pada nilai-nilai ketuhanan. Setidaknya pada pelaksanaan transaksi jual beli memiliki kepercayaan dalam hati jika Allah SWT selalu berada bersama kita serta memperhatikan semua langkah kita.

b. Prinsip maslahat

Jual beli dilaksanakan atas pertimbangan membawa kebaikan bagi umat serta atau untuk menolak semua yang merusak.

c. Prinsip kebolehan (*Ibahah*)

Hukum asal pada transaksi jual beli yakni diperbolehkan (mubah), kecuali adanya *nash* yang melarangnya. Maka, kita tidak dapat menilai jika sebuah transaksi tersebut dilarang selama tidak/belum ada ditemukan *nash* yang secara *sharih* melarangnya.

d. Prinsip kejujuran

Kejujuran sangat diperlukan karena menentukan keberhasilan suatu bisnis, jika ada bisnis yang mengutamakan kejujuran pasti akan dipercaya oleh pihak lain. Contoh kejujuran dalam berbisnis yakni menjelaskan secara rinci kekurangan dari barang yang diperjual belikan sekalipun yang tidak nampak oleh mata pembeli.

e. Prinsip kerelaan

Prinsip kerelaan yakni jika segala bentuk aktivitas jual beli wajib dilaksanakan tanpa adanya pihak yang dizalimi, tanpa adanya paksaan dan secara suka rela (suka sama suka).

f. Prinsip keadilan

Salah satu ciri prinsip keadilan yakni tidak mendesak manusia agar membeli barangnya dengan harga tertentu, salah satu pihak tidak ada yang mendominasi, tidak adanya permainan harga, dan tidak adanya

cengkeraman orang yang bermodal kuat kepada jumbuh orang kecil yang lemah.¹⁸

5. Hukum Jual Beli

Meninjau dari segi hukum jual beli, jumbuh ulama membedakan jual beli menjadi dua kategori, yakni sebagai berikut:

a. Jual beli yang dibolehkan (*sahih*)

Jual beli sah (dibolehkan) yakni jual beli yang telah sesuai rukun serta syarat yang telah ditentukan, tidak milik orang lain serta tidak terikat dengan hak *khiyār* lagi, jual beli semacam diatas yang disebut dengan jual beli yang diperbolehkan. Contohnya, Andi membeli satu sepeda, semua rukun serta syarat jual beli sudah terpenuhi, sepeda yang akan dibeli pun sudah dicek oleh pembeli serta tidak ada unsur cacat, tidak ada yang rusak, tidak adanya manipulasi harga garansi pun sudah diberikan, dan tidak ada lagi *khiyār* pada jual beli ini. Hukumnya *sahih* untuk jual beli tersebut sebab mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang dikategorikan tidak sah (*batil*)

Jual beli *batil* (dilarang) yakni yang tidak memenuhi syarat serta rukun jual beli yang membuat jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Sedangkan menurut jumbuh ulama, rusak serta batal mempunyai arti yang sama.

¹⁸ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 69.

Jual beli yang dilarang juga ada yang batal serta ada pula yang dilarang tetapi sah. Jual beli yang dilarang serta batal hukumnya yakni sebagai berikut:

1) Jual beli *fuḍūli*

Jual beli *fuḍūli* yakni jual beli milik orang lain tanpa dapat izin pemiliknya. Perjanjian jual beli tidak bisa dilakukan jika orang yang melaksanakan perjanjian tidak mempunyai wewenang untuk melakukan akad. Contohnya, seseorang berperan sebagai seorang wakil pada jual beli. Pada hal tersebut, pihak wakil wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari orang yang diwakilinya.¹⁹

2) Jual beli barang-barang haram dan najis.

Menjual barang-barang najis, haram serta yang menjurus kepada haram tidak diperbolehkan bagi masyarakat Islam. Maka, tidak diperbolehkan menjual babi, anjing, berhala, bangkir, minuman keras serta anggur yang akan dijadikan minuman keras.

3) Jual beli sperma (mani) hewan

Jual beli ini hukumnya haram. Contohnya mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar betina bisa mendapatkan turunan.

4) Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan.

Jual beli tersebut hukumnya batal karena tidak terpenuhi persyaratan jual beli, antara lain tidak adanya hak kepemilikan serta susah

¹⁹ Asrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 119.

dilaksanakan serah terimanya. Contohnya seseorang mempunyai sapi lalu pemilik berencana menjual anak yang ada di perutnya.²⁰

5) Jual beli dengan *muhāqalah*

Baqalah artinya tanah, sawah, serta kebun, pengertian *muhāqalah* yakni menjual tanam-tanaman yang sedang ada di ladang ataupun di sawah. Permasalahan ini terdapat dua hal yang dilarang, yakni adanya ketidakjelasan banyaknya barang yang akan diperjualbelikan serta adanya unsur riba sebab tidak diketahui secara jelas keamaan barang yang diperjualbelikan.

6) Jual beli dengan *mukhāḍarah*

Yakni menjual buah-buahan yang masih tidak pantas untuk dipanen, contohnya menjual mangga yang masih keras, papaya yang masih kecil-kecil, serta buah yang lainnya. Sebab dilarangnya jual beli ini yakni barang tersebut masih samar.

7) Jual beli dengan *mulāmasah*

Yakni jual beli secara sentuh menyentuh, contohnya seseorang memegang sehelai kain dengan tangannya di waktu siang ataupun malam hari, jadi orang yang memegang berarti sudah membeli kain tersebut. Jual beli ini dilarang sebab dua hal yakni memuat tipuan serta kemungkinan bakal membuat adanya pihak yang dirugikan.

²⁰ Ahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Terj. Muhammad Afifi Dan Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), 634.

8) Jual beli dengan *munābāzah*

Yakni jual beli secara lempar melempar, contohnya seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang kamu punya, kemudian akan kulemparkan pula kepadamu apa yang aku punya”. Sesudah kejadian lempar-lemparan, munculah jual beli. Jual beli ini dilarang karena dua hal yakni mengandung tipuan (ketidakjelasan barang) serta tidak adanya ijab dan kabul.

9) Jual beli dengan *muzābanah*

Yakni menjual buah yang basah dengan buah yang kering, contohnya menjual manga mentah dengan manga matang, atau menjual jambu ditukar jambu yang ada di pohon. Jual beli tersebut dilarang sebab dua hal yakni adanya bahaya yang bakal membuat kerugian bagi salah satu pihak serta adanya unsur riba.

10) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan

Jual beli seperti ini memiliki dua makna menurut pendapat Syafi'i, yang pertama contohnya seorang berkata “Ku jual motor ini seharga delapan juta dengan tunai atau ku bayar dengan cara hutang delapan juta”. Arti kedua yakni contohnya seperti seorang berkata. “Aku jual motor ini kepadamu dengan syarat kamu wajib menjual kepadamu padaku.

11) Jual beli dengan syarat

Hampir sama dengan memilih dua harga jual beli seperti ini dianggap sebagai syarat, contohnya seorang berkata, “aku jual mobil ini

kepadamu dengan syarat kamu wajib menjual rumahmu padaku.” Lebih jelasnya, menurut Syafi’i ati yang kedua pada jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga.

12) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual

Seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, contohnya A menjual seluruh perabotan rumahnya, kecuali pohon televisi, jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Tetapi, jual beli tersebut bisa menjadi batal jika yang dikecualikannya tidak jelas (*mahjul*).

13) Larangan menjual makanan hingga dua kali takar

Hal ini memperlihatkan adanya kurangnya kepercayaan antara pembeli dengan penjual. Pendapat jumbuh ulama jika seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran serta telah diterima, lalu ia menjual kembali, maka ia tidak diperbolehkan memberikan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama, jadi untuk pembeli kedua ia wajib menakarnya kembali.²¹ Seperti pada firman Allah SWT al-Qur’an surat al-Mutafifin (83): 1-3:

...وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar serta menimbang), (Yakni) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, serta apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.”²²

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ...81.

²² al-Mutafifin (83: 1-3).

14) Jual beli air

Jual beli air yang dipunya, menurut jumhur ulama mazhab empat memperbolehkan menjual air yang dipunya, contohnya air sumur ataupun air yang disimpan di tempat pemiliknya. Sedangkan dilarang secara mutlak menurut ulama Zahiriyah. Juga telah disepakati larangan jual beli air yang *mubah*, yaitu yang semua manusia boleh memanfaatkannya.²³

Jual beli memiliki beberapa macam yang dilarang oleh agama, namun sah hukumnya, namun orang yang melaksanakan hal tersebut mendapat dosa.

Jual beli tersebut antara lain:

1) Jual beli cegatan

Yakni menjumpai orang-orang sebelum mereka masuk ke dalam pasar agar membeli barangnya dengan harga yang paling murah, sebelum orang desa tahu harga pasaran, lalu ia menjual barang tersebut dengan harga yang sangat tinggi.²⁴

2) Jual beli dengan *najasyi*

Yakni seseorang bermaksud memancing orang agar orang tersebut memilih membeli barang temannya dengan cara menaikkan atau melebihi

²³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ...98.

²⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Akbarmedia, 2010), 41.

harga temannya. Jual beli tersebut disebut haram sebab menyakiti orang lain.

3) Menjual di atas penjualan orang lain

Misalnya seorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kamu beli dengan harga yang lebih murah”.

4) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain atau sedang ditawarkan orang lain tetapi masih dalam masa *khiyar*

Contohnya seseorang sudah setuju mau membeli suatu barang, tetapi masih dalam masa *khiyar*, lalu muncul orang lain yang meminta agar membatalkannya karena ia akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi.

Adapun ulama Hanafiyah mengelompokkan hukum jual beli menjadi tiga yakni:

a. Jual beli *sahih*

Jual beli *sahih* yakni jual beli yang telah memenuhi rukun serta syarat yang ditentukan. Tidak tergantung pada masa *khiyar*, bukan milik orang lain. Jual beli seperti ini disebut sebagai jual beli yang *sahih*.

b. Jual beli batal

Jika pada jual beli tersebut salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, ataupun jual beli itu pada dasarnya ada sifatnya tidak

disyari'atkan, jadi jual beli itu menjadi batal. Contohnya, jual beli yang dilaksanakan oleh anak-anak, orang gila, ataupun barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'* (darah, bangkai, khamar serta babi).

c. Jual beli rusak (*fasid*)

Jual beli *fasid* yakni jual beli yang disyariatkan menurut asalnya, tetapi tidak menurut sifatnya.²⁵



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam*, ...134-138.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BAJU JAHITAN YANG TIDAK DIAMBIL

PEMILIKNYA

A. Profil Toko Jasa Jahit ID Modiste

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian untuk tujuan menggambarkan objek penelitian secara global mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Baju Jahitan yang Tidak Diambil Pemilknnya (Studi Kasus Toko Id Modiste). Berikut hal-hal yang diuraikan untuk memperjelas objek penelitian:

1. Sejarah Toko Jasa Jahit ID Modiste

Toko jasa jahit Id Modiste berdiri tepat pada sembilan tahun yang lalu yakni pada tahun 2013. Toko jasa jahit Id modiste didirikan berdasarkan kegemaran penjahit akan hobi menjahitnya. In selaku penanggung jawab serta pengelola toko jasa jahit id modiste itu sendiri, tanpa adanya bantuan dari orang lain atau karyawan. Pada awal pendirian toko jasa jahit id modiste hanya sebatas tempat jahit biasa. Saat itu, pemilik toko jasa jahit id modiste yaitu In mengatakan bahwa sebelum membuka toko jahitnya sendiri In merupakan salah satu karyawan di salah satu toko jahit konveksi yang ada di Surabaya. Pemberian nama toko jasa jahit Id Modiste ini merupakan ide dari In sendiri. Filosofi nama id modiste ini berasal dari nama lengkap pemilik toko yakni berawal huruf ID. Sedangkan kata modiste berasal dari nama sebuah perusahaan atau orang

yang terlibat dalam industri mode pakaian yang membuat pakaian pesanan klien pribadi. Seorang *couturier* dapat membuat sesuatu yang disebut *haute couture* atau adibusana.

Awal berdirinya Id Modiste ini In hanya bermodalkan satu mesin jahit yang dimana pada zaman dahulu mesin jahit masih tergolong murah. Dahulu In hanya menerima pemesanan jahitan dari tetangga atau warga sekitar Bratang Gede 1. Pada mulanya, toko jasa jahit Id Modiste dikelola sendiri oleh pemiliknya, yaitu In. In juga merangkap pekerjaan sebagai digital marketing dengan mengiklankan jasa jahitnya di sosial media. Namun seiring berjalannya waktu dikarenakan banyaknya konsumen yang memesan jahitan, sehingga suami In membantu pekerjaan In yaitu sebagai digital marketing untuk memasarkan jasa jahit.

2. Lokasi Toko Jasa Jahit Id Modiste

Toko jasa jahit Id Modiste merupakan salah satu toko usaha jahit sekaligus toko menjual baju yang tidak di ambil pemiliknya yang berada di Surabaya tepatnya di Bratang Gede 1 No 39F, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo. Toko jasa jahit Id Modiste secara geografis berbatasan dengan:

Sebelah barat: Jalan Gang Bratang Gede

Sebelah timur: Kediaman Tetangga Sdr. Ibnu

Sebelah utara: Kediaman tetangga Sdr. Taufiq

Sebelah selatan: Kediaman Sdr. Heri

Toko jasa jahit Id Modiste tidak memiliki ruang tersendiri untuk usahanya, jadi toko jasa jahit Id Modiste didirikan di atas tanah yang sama dengan tempat tinggal In sendiri, yakni berapa tepat di depan ruang tamu dengan rumah seluas 500m.

Keberadaan toko jasa jahit Id Modiste bagi sebagian pemesan yang berprofesi sebagai pegawai sangat membantu Karena terletak di tepi jalan dan dekat daerah perkantoran. Oleh Karena itu, letak Id Modiste sangat strategis dan merupakan salah satu toko jahit yang berkembang pesat di Surabaya.¹


3. Kondisi Perkembangan Bisnis Toko Jasa Jahit Id Modiste

Karena toko Id Modiste ini terletak di daerah yang penuh penduduk yang ada di sekitar pemukiman warga, dan toko jasa jahit Id Modiste juga berada tidak jauh dengan lingkungan sekolah contohnya dekat dengan Sekolah Dasar Negeri Ngagelrejo 1, 3 dan 5 dan dekat juga dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 48 Surabaya, Sekolah Menengah Pertama Bagus, Sekolah Menengah Pertama Brawijayasakti 1, Kidspreneur Center yang membuat toko jasa jahit Id Modiste ramai di waktu kapanpun, karena adanya kenaikan kelas setiap murid akan berganti bed yang ada di seragam sekolah.

Pada teknologi yang sudah canggih ini, industri-industri perlu memanfaatkan teknologi yang sudah ada dengan membuat strategi agar menarik perhatian konsumen dalam berjualan, contohnya bisa


¹ Dokumentasi profil Id Modiste, yang di kutip pada tanggal 10 Desember Februari 2022.

menggunakan sosial media untuk mendapatkan konsumen dengan waktu yang relatif lebih cepat. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh penulis dengan beberapa narasumber serta penulis menyimpulkan bahwasannya pemesan di Toko Id Modiste 60% berasal dari media sosial. Hal tersebut membuat ibu Intan selalu mempromosikan hasil jahitannya di media sosial instagram, tiktok, whatsapp.




Gambar 3.1 Sosial Media Instagram Id Modiste

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



Gambar 3.2 Sosial Media Tiktok Id Modiste



Gambar 3.3 Sosial Media WhatsApp Business Id Modiste

Menjahit ini merupakan jasa utama yang di tawarkan toko jasa jahit Id Modiste kepada pemesan, penjahit ini didukung oleh Sumber Daya Manusia yang telah berpengalaman dibidang jahit menjahit busana baik busana untuk laki-laki ataupun wanita. Toko jasa jahit Id modiste menjahit

baju ketika ada pemesan saja, selain itu toko jasa jahit Id Modiste menerima jahit busana seperti bridesmaid, kebaya, dress, blus, busana muslim, dll.

Saat ini toko jasa jahit Id Modiste mengalami kenaikan usaha yang sangat pesat, dari yang hanya penjahit biasa seperti baju sobek, pemesanan bet seragam kini sudah dapat menerima pesanan pemesan yang membuat semakin terkenal diberbagai tempat yang pastinya menguntungkan bagi pemilik toko. Harga yang ditawarkan pun cukup bervariasi tergantung dari tingkat kesulitan, seperti harga menjahit dress kisaran harga mulai dari 250.000 sampai 300.000.

B. Praktik Jual Beli Baju Jahitan Yang Tidak Diambil Pemilikny

Salah satu contoh bentuk muamalah di bidang ekonomi yang paling sering dilakukan manusia yakni jual beli yang telah disyariatkan oleh Islam. Adanya jual beli, manusia mampu memenuhi kebutuhan yang ada hidupnya, karena manusia merupakan makhluk sosial yang dimana tidak dapat hidup sendiri. Islam merupakan agama yang akan membawa umatnya menuju kebahagiaan serta kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Agar mampu menciptakan keadaan yang seperti itu maka sangat diperlukan adanya hubungan dengan sesamanya serta saling membutuhkan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam Islam setiap sebelum melakukan transaksi wajib didasari dengan adanya prinsip kerelaan atau tanpa adanya paksaan antara kedua belah pihak, atau bisa juga disebut dengan sama-sama ikhlas. Berdasarkan

hal berikut, mereka harus memiliki pemahaman yang sama agar tidak ada pihak yang merasa ditipu ataupun dicurigai sebab tidak paham mengenai informasi yang telah diketahui oleh pihak lain yang biasanya mengenai pada empat hal, yaitu waktu penyerahan, harga, kualitas serta kuantitas.²

Maka, bisa dipahami jika jual beli memiliki inti yakni adanya suatu akad untuk tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai sukarelaan antar satu sama lain, yang satu menerima benda-benda serta pihak lain menerimanya sesuai pada ketentuan atau akad yang sudah disetujui diawal serta dibenarkan oleh *syara*'. Sebab itu, jual beli sangat bermanfaat bagi makhluk hidup karena kegiatan ini memiliki tujuan untuk saling tolong menolong, dengan adanya jual beli jadi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri akan tercukupi dengan adanya bantuan orang lain.

Setiap orang pasti memiliki kelebihan sendiri, dengan adanya kelebihan itu pasti semua orang ingin mempunyai usaha sendiri dengan mengandalkan keahlian yang mereka punya. Contohnya yakni usaha pada bidang menjahit. Awal memulai usaha pastinya membutuhkan modal baik yang berbentuk materi ataupun non materi. Modal materi sendiri yakni modal untuk membeli peralatan untuk investasi usahanya contohnya dengan menyewa tempat untuk usaha, membeli mesin, dan yang lainnya. Sedangkan modal non materi yakni keahlian, pengalaman serta keberanian. Untuk memiliki keahlian tentunya harus menguasai dan

² Adiwarman Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 2.

menggeluti bidang menjahit, keahlian tersebut bisa dilaksanakan dengan sekolah yang bisa didapatkan di kota ataupun desa, dan bisa juga dengan belajar secara otodidak. Contohnya yang dilakukan oleh Ibu Intan. Ibu Intan mulai bisa menjahit dikarenakan Ibu Intan belajar secara otodidak. Lalu karena kegemaran Ibu Intan akan hobi menjahitnya Ibu Intan mulai bekerja di salah satu perusahaan konveksi menjahit. Namun karena Ibu Intan menikah dan akhirnya memiliki anak yang meharuskan Ibu Intan untuk berhenti bekerja. Setelah Ibu Intan berhenti bekerja Ibu Intan memulai usaha jahit yang bernama toko jasa jahit Id Modiste.

Melihat usaha jahit Ibu Intan yang ada di Bratang Gede 1 No 39F yang telah berdiri sejak 2013 yang semakin lama semakin berkembang, serta modal yang terjangkau hanya dengan mesin jahit saja untuk memulai usaha jahit membuat Ibu Intan menekuni usahanya yang semakin hari semakin bertambah konsumen dari luar daerah atau bahkan sampai luar kota setiap harinya. Ibu Intan menerima pesanan benar-benar sesuai dengan keinginan pemesan. Baik dari segi ukuran, bahan serta model dikontrol sedemikian rupa.

Hal pertama yang dilakukan saat memesan baju, para pelanggan biasanya datang ke toko penjahit agar dibuatkan baju yang mereka mau. Awal pemesan datang ke tukang penjahit untuk meminta dijahitkan baju, di mana kain yang akan dijadikan baju tersebut milik pemesan. Penjahit biasanya akan mengukur tinggi badan serta lingkaran dada pihak pemesan. Lalu penjahit memberikan batas waktu pengambilan baju jahitan sesuai

dengan antrian pada saat itu. Baju tersebut akan selesai lama apabila baju tersebut memiliki tingkat kesulitan yang besar seperti model yang rumit serta jumlah yang banyak. Antrian pengambilan juga dilihat ketika banyak atau tidaknya pelanggan saat itu, serta sebaliknya apabila jahitan sedang tidak banyak, modelnya mudah serta jumlahnya tidak banyak juga, baju jahitan akan segera selesai. Pemesan baju biasanya mengambil baju jahitannya jika sudah pada tanggal pengambilan yang telah disepakati. Terakhir pembayaran hasil baju jahitan tersebut dilaksanakan ketika pakaian tersebut sudah jadi.

Mengenai prosedur pada transaksi jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya di toko jasa jahit Id Modiste. Peneliti rangkum topik secara muamalah yakni pada implementasi ijab dan kabul jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya serta objek jual beli sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ijab dan kabul

Implementasi transaksi jual beli yang dilaksanakan pada jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya yakni dilaksanakan apabila pemilik baju jahitan yang tidak segera mengambil baju jahitannya yang menyebabkan penjahit kehilangan hak atas upahnya dikarenakan konsumen tidak segera mengambil baju jahitannya, jadi penjahit menjual baju jahitan di toko jahitnya yang tidak diambil pemiliknya dengan memajang atau menggantungkan hasil jahitannya tersebut. Namun jika baju tersebut tidak juga terjual ada beberapa penjahit yang menjual baju jahitan tersebut dengan cara menjual keliling supaya bisa

lebih cepat terjual, lalu jika ada warga sekitar yang berminat, mereka biasanya langsung bertanya kepada penjahit mengenai baju tersebut. Lalu penjahit akan menjelaskan mengenai baju tersebut jika baju tersebut yakni baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya serta sudah cukup lama tidak diambil, yang dimana kain tersebut bukan milik si penjahit. Lalu apabila pelanggan merasa berminat serta setuju untuk membeli, disinilah terjadinya transaksi jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya tersebut. Sebab baju tersebut yakni baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya, yang dimana penjahit membutuhkan uang untuk balik modal jadi ada sebagian penjahit/penjual yang melepaskan baju tersebut dengan harga yang sedikit lebih murah agar baju tersebut segera dibeli seperti yang dilakukan penjahit.

Transaksi jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya pemiliknya dilakukan secara lisan, mulai dari harga, maupun saat memberikan kejelasan tentang detail baju jahitan tersebut. Contohnya transaksi jual beli baju jahitan yang terjadi antara pembeli yang bernama Zls dengan penjual. Sesudah ibu Zls mengetahui mengenai baju jahitan tersebut serta telah adanya negosiasi harga maka Zls mengatakan: “saya beli baju ini dengan harga yang sudah kita sepakati”. Maka penjahit sebagai penjual mengatakan: “Baiklah apabila Zls setuju dengan harga yang telah disepakati, silahkan dibeli”. Lalu penjahit sebagai penjual melaksanakan ijab dan kabul dengan pembeli.

2. Objek dan alat pembayaran jual beli

Objek jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya di toko Id Modiste Bratang Gede 1 No 39F Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo yakni baju jahitan serta alat pembayarannya yakni berbetuk uang secara tunai. Sekilas sudah jelas bahwasannya barang yang diperjual belikan yakni baju jahitan. Hal tersebut sesuai pada hasil wawancara penulis dengan ibu Intan yang berbicara jika baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya tidak sepenuhnya milik penjahit/penjual. Sebab kain yang dibuat baju tersebut milik orang lain. Hasil wawancara penulis dengan ibu Intan sebagai berikut : “Ada yang seperti itu baju sudah jadi sesuai tanggal permintaan tetapi pemesan tidak ada kabar, terkadang kalau pemesan memberikan nomor whatsapp akan saya hubungi, jika tidak akan saya simpan dengan baik bagi yang sudah melunasi tetapi jika sudah lama sekali tidak diambil baru saya berani menjualnya”.

Persoalan pada jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya ini, baju tersebut berasal dari kain milik orang lain yang dimana pihak penjahit tidak meminta izin terlebih dahulu untuk menjual hasil jahitannya tersebut, namun disisi lain penjahit ingin meminta hak atas jasanya dengan cara menjual hasil jahitannya sendiri.

Adapun hasil wawancara penulis dengan pelanggan toko jasa jahit Id Modiste sebagai berikut:

- a. Vn (21 tahun), pemilik kain yang ini dibuat baju yang beralamatkan di Tandes Surabaya. Vania menjahitkan baju bridesmaid di toko jasa jahit Id Modiste. Alasan vania tidak mengambil baju jahitan tersebut karena saat tanggal yang telah ditentukan vania tidak memiliki uang yang mengakibatkan minta perpanjangan waktu dengan adanya denda sebagai biaya gudang untuk menyimpan baju jahitan tersebut. Namun Vn merasa keberatan yang mengakibatkan baju tersebut tidak diambil hingga sekarang.³
- b. Zls (22 tahun), pembeli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya yang beralamatkan di Tandes Surabaya. Zls merupakan teman dari Vania. Setelah vania mempunyai uang, Vn mengamankan baju tersebut untuk dibeli oleh Zls tetapi memakai uang vania, karena vania merasa bersalah dan malu karena hilang begitu saja saat baju jahitannya telah selesai.⁴

Berdasarkan wawancara dari Vn dan Zls bahwa pihak Id Modiste tidak mengetahui adanya hal yang dilakukan oleh Vn dan Zls.

- c. Tn (42 tahun), pemilik kain yang ingin dibuatkan baju yang beralamatkan di Benowo Surabaya. Ibu Tini menjahitkan baju keluarga di toko jasa jahit Id Modiste. Namun karena jarak rumah Tn dan toko jasa jahit Id Modiste terbilang cukup jauh yang harus memakan waktu sekitar 30 menit. Dimana saat tanggal yang telah Tn ingin mengambil

³ Vania, "Wawancara," Surabaya, 19 Desember 2022.

⁴ Zalsa, "Wawancara," Surabaya, 19 Desember 2022.

baju jahitan tersebut tetapi tidak ada anak dari ibu Tini yang bisa mengembalkannya yang membuat Tn tidak segera mengambil dan akhirnya lupa karena waktu yang sudah cukup lama.

- d. Eg (25 tahun), pembeli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya yang beralamatkan di Blitar. Eg membeli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya ini melalui media sosial Instagram, karena toko jasa jahit Id Modiste selalu memposting baju yang tidak diambil penjahitnya di media sosialnya.⁵



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵ Ega Ibu, "Wawancara," Surabaya 23 Desember 2022.

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BAJU

JAHITAN YANG TIDAK DIAMBIL PEMILIKNYA

(STUDI KASUS ID MODISTE)

A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Baju Jahitan yang Tidak Diambil Pemilikny

Ibu Intan menjalankan usaha jahit ini tidak memiliki banyak karyawan yang merupakan toko penjahit yang besar, tetapi usaha perseorangan milik ibu Intan pribadi yang dijalankan seorang diri. Semua di handle oleh ibu Intan dari awal pemesanan, menjahit baju, serta penanganan permasalahan. Walau Id Modiste ini tidak mempunyai karyawan, ibu Intan biasanya dibantu oleh suami ketika hari libur saja. Suami ibu Intan bekerja sebagai karyawan swasta, sebab itu di hari libur sabtu dan minggu di sela-sela kesibukan suami ibu Intan biasanya beliau menyempatkan membantu ibu Intan di usaha jahitnya. Selain itu, ibu Intan juga mempunyai 1 anak, anak pertama perempuan yang berumur 2 tahun, jadi ibu Intan baru bisa memulai mengerjakan pesanan menjahit ketika anak ibu Intan sudah tertidur agar memudahkan proses menjahitnya.

Mekanisme pemesanan di Id Modiste yakni pemesan datang langsung ke alamat lokasi usaha jahit yang ada di Jalan Bratang Gede 1 No 39F Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, Jawa Timur, lalu pemesan meminta untuk dibuatkan pesannya dengan menyebutkan secara detail yang diinginkan, bisa juga menambahkan detail yang diinginkan dengan memberikan

kertas bergambar atau foto desain model busana. Pihak pemesanan juga dapat memberikan deadline atau batas waktu baju tersebut harus diselesaikan, jika dirasa pemesan membutuhkan baju tersebut dekat-dekat hari. Apabila dirasa penjahit mampu menyelesaikan sesuai tanggal yang diinginkan pemesan maka penjahit dan pemesan akan melakukan kesepakatan tanggal pengambilan baju jahitan. Namun pemesanan juga bisa dengan cara menghubungi whatsapp bisnis ibu Intan dengan menyebutkan nama, alamat, dan tanggal pengambilan barang serta melampirkan contoh gambar desain yang diinginkan. Pemesan bisa memilih kain dari ibu Intan atau membawanya sendiri, jika memilih untuk membawa kain sendiri jadi pemesan wajib ke toko jasa jahit Id Modiste untuk menaruh kain tersebut.

Ibu Intan memberikan pilihan kepada pelanggannya untuk masalah pembayaran, pemesan bisa memilih ingin membayar lunas di awal atau hanya DP saja di awal, ada yang memilih untuk menyicil supaya terasa lebih ringan dan ada juga yang pembayaran diakhir setelah barangnya jadi. Jika pemesan memilih membayar dengan DP di awal maka pemesan harus membayar DP sekitar 40%-80% sebagai pengikat antara penjahit dan pelanggannya atau bisa juga untuk pembelian bahan busana. Tetapi di toko jasa jahit Id Modiste ini kebanyakan pelanggannya memilih membayar DP di awal dan akan membayar lunas ketika baju jahitannya sudah selesai. Sebelum pelanggan mengamanatkan baju atau kainnya kepada ibu Intan, pelanggan memberikan deadline kepada pihak penjahit untuk menyelesaikan sesuai tanggal keinginan pelanggan. Setelah disepakati tanggal maka dipenjahit melakukan akad kepada pelanggan

bahwasannya jika pelanggan tidak mengambil baju jahitannya sesuai dengan tanggal yang disepakati maka akan dikenakan denda Rp 5.000.00 perharinya.¹

Usaha jahit ibu Intan ini mempercayakan antar pemesan atau konsumen dan penjahit. Namun sering dijumpai ada beberapa persoalan yang melanggar rasa saling percaya satu sama lain. Tetapi untuk melaksanakan sebuah usaha tidak akan jauh dengan adanya persoalan. Contohnya persoalan pada menjahit yakni permasalahan jika salah ukuran, pesanan pakaian melebihi batas pengambilan barang, penjahit tidak menyelesaikan pesanan sesuai dengan tanggal yang disepakati diawal sebab banyaknya orderan, hingga konsumen hilang dan kabur karena tidak mampu membayar.

Sebagaimana proses pelaksanaan praktik jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemilikinya di Id Modiste. Praktik jual beli ini di Id Modiste sudah berjalan sejak lama, yakni sejak dimulainya usaha jasa menjahit yang ada di Id Modiste. Sebab kebanyakan penjahit pasti pernah mendapati persoalan tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi pihak penjahit.

Para penjahit melaksanakan akad sewa jasa (*ijārah*) serta melaksanakan akad secara lisan maupun tertulis dengan pihak pemesan yang biasa diinginkan saat pemesanan yakni mengenai model baju, contohnya saku, bentuk krah, serta waktu pengambilan. Mengenai pengambilan jahitan, paling lama penjahit biasanya memberikan waktu pengambilan 10 hari 20 hari sesuai pada banyaknya baju yang diinginkan serta tingkat kesulitan model baju yang diinginkan. Sebelumnya tidak adanya perjanjian bahwasannya baju jahitan akan berubah

¹ Ibu Intan, "Wawancara," Surabaya, 10 Desember 2022.

kepemilikan serta untuk waktu pengambilan baju jahitan tidak ada batas disaat dilakukannya perjanjian.

Awal terjadinya praktik jual beli baju jahitan yang tidak diambil ini karena pihak pemilik yang tidak segera mengambil hasil baju jahitannya, yang mengakibatkan penjahit kehilangan hak upah atas jasanya, untuk mengambil hak atas jasa pihak penjahit, maka pihak penjahit berinisiatif untuk menjual baju jahitan yang sudah jatuh tempo karena tidak segera diambil. Hal ini memiliki konsekuensi jika pemilik kain datang, penjahit harus bertanggung jawab dengan memberikan uang hasil penjualan baju. Lalu penjahit akan benar benar menjual baju hasil jahitan yang tidak diambil tersebut apabila telah lebih dari satu tahun sesuai tanggal yang telah disepakati, sebab apabila kurang dari satu tahun memiliki kemungkinan baju jahitan tersebut akan diambil. Jika baju diambil sewaktu waktu setelah satu tahun tidak diambil maka penjahit tidak akan mengganti baju tersebut dengan uang karena sudah sangat melampaui tanggal kesepakatan awal yang telah ditentukan.

Penjahit akan menjual baju jahitan yang tidak diambil dengan cara menawarkan kepada pelanggan lain yang datang di tempatnya atau dengan cara memajangkan atau menggantung baju jahitan tersebut di toko jahitnya. Penjahit menggantung hasil jahitan yang tidak diambil karena biasanya pelanggan akan melihat-lihat baju yang digantung ketika datang ke tempat penjahit ketika mereka sedang mencari pakaian yang mereka inginkan atau butuhkan. Pelanggan biasanya akan langsung menyakan baju tersebut kepada pihak penjahit jika mereka tertarik. Lalu penjahit pun akan memberitahu

mengenai baju tersebut bahwa baju tersebut yakni baju jahitan yang tidak diambil dan sudah lama tidak diambil, yang dimana kain tersebut milik orang lain. Lalu apabila pelanggan merasa berminat serta setuju untuk membeli, disinilah terjadinya transaksi jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya tersebut.

Ibu Intan selaku penjahit maupun penjual baju jahitan yang tidak diambil, beliau tidak sekedar menawarkan kepada orang yang datang di tempatnya saja namun ibu Intan juga menjual baju jahitan tersebut dengan cara menawarkan kepada warga sekitar. Beliau menjual baju yang tidak diambil tersebut dengan cara mendatangi rumah satu persatu sambil menjalin tali silaturahmi dengan warga sekitar. Beliau biasanya tidak sekedar menjual satu baju saja namun beliau juga menjual baju lainnya yang tidak diambil oleh pemiliknya sehingga mudah untuk dijual karena pembeli pun memiliki banyak opsi untuk membeli baju yang akan dibeli. Dikarenakan pelanggan Ibu Intan yang banyak serta antusias warga sekitar akan baju jahitan Ibu Intan terutama pada baju yang tidak diambil pemiliknya yang biasanya akan dibandrol harga yang lebih murah, baju yang tidak diambil pemiliknya ini cepat terjual dengan mudah.

Mempunyai beberapa macam alasan mengapa para pembeli membeli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya di penjahit, Tn dan Zls contohnya, mereka salah satu pelanggan setia dari ibu Intan, alasan ibu Tini serta saudari Zls memilih membeli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya sebab modelnya yang kekinian, jahitan yang rapih serta harganya yang cukup murah dan kebetulan juga pakaian tersebut juga cocok di badannya. Sebaliknya saudari Vn

memiliki alasan lainnya, selain karena jahitannya yang rapih serta modelnya, Vn membeli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya sebab tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan baju yang diinginkan dan tentunya tanpa harus memesannya jauh jauh hari. Berbeda dengan Eg, Eg ialah pelanggan dari penjahit, sebab kebetulan beliau sedang menginginkan baju jahitan yang tidak diambil tersebut, menurutnya tanpa perlu memesannya terlebih dahulu jual beli baju jahitan tersebut tanpa menghabiskan waktu untuk menunggu lama, jadi ibu Ega membeli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya tersebut.

Baju jahitan yang tidak diambil oleh pemiliknya bukan semata mata karena kesengajaan tetapi pemesan memiliki beberapa alasan seperti tidak memiliki uang untuk mengambil baju jahitan tersebut atau bahkan lupa karena penjahit tidak langsung mengabari jika baju jahitan tersebut sudah selesai. Kemudian mereka (para pemilik kain) mau tidak mau harus merelakan jika penjahit menjual baju jahitan mereka, karena mereka menganggap itu untuk pengganti jasa penjahit atas baju yang dijahitkan sebab mereka merasa jika itu kesalahan mereka tidak mengambil baju jahitannya.

Keegoisan pemesan yang mengakibatkan munculnya persoalan di atas, yakni yang mana pemesan tidak mengambil barang yang telah diamanatkan kepada penjahit serta secara sepihak membatalkan pesanan saat pesanan sudah seselai dibuat. Pada pelaksanaan jual beli alangkah lebih baiknya sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT mengamalkan sifat amanah, supaya tidak ada pihak yang dirugikan.

B. Analisis Praktik Ijarah di Toko Jasa Jahit di Id Modiste

Ibadah dalam Islam bertujuan untuk mengatur hubungan Allah SWT kepada manusia, sementara itu hubungan sesama manusia pada segala aspek keberlangsungan hidup, contohnya kegiatan ekonomi yang menimbulkan adanya hubungan interaksi manusia satu dengan yang lainnya, yakni dengan jual beli. Hal tersebut dilakukan sebab jual beli agar dapat mempertahankan hidup.

Saat ini, terkadang manusia memerlukan benda yang belum dilihat pada wujud aslinya, jadi mewajibkan manusia agar memesan terlebih dahulu. Dalam Islam jual beli pesan memesan yang terlaksana di tempat usaha jahit contohnya, yakni jual beli *istishna*'. Jual beli pesan memesan yang mana pemesan meminta agar dibikinkan sesuatu dengan detail tertentu kepada penjahit, lalu untuk pembayaran bisa dilaksanakan diawal, dicicil, ataupun di akhir sesuai pada kesepakatan, jual beli ini disebut jual beli *Istishna*'.

Pada pelaksanaan akad *ijārah* ada yang harus dipenuhi yakni mengenai ketentuan rukun serta syarat. Akad *ijārah* dapat dikatakan sah jika telah terpenuhi rukun serta syarat-syaratnya. Bahwasannya *ijārah* memiliki rukun yakni pelaku akad (*'āqid*) Pelaku akad, yakni *mustajir* (penyewa dan *mu'jir/muajir* (pemilik), Objek akad yakni *ma'jur* (aset yang disewakan) serta *ujrah* (harga sewa) serta *Sighat* (ijab kabul). Berikut ialah analisa dari praktik jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya di toko jasa jahit Id Modiste.

a. 'Aqid

Dalam hal jual beli pihak yang berakad ialah pihak yang akan melakukan akad *ijārah* yang disebut dengan *mustajir* (penyewa), yakni pihak yang menyewa

aset serta definisi *mu'jir / muajir* (pemilik) yakni pihak pemilik yang menyewakan aset. Saat melaksanakan perjanjian sewa-menyewa pastinya ada *mu'jir* serta *musta'jir*. Orang yang memanfaatkan tenaga atau jasa orang lain untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan disebut *mu'jir* sementara itu orang yang memberikan tenaganya pada suatu pekerjaan serta mereka biasanya akan mendapatkan upah dari pekerjaan itu disebut *musta'jir*. Ulama Syafiiyah serta Hanabilah berpendapat bahwasannya orang tersebut sudah *baligh*, berakal serta bisa menjaga agama dan hartanya. Dari hasil wawancara yang telah penulis dapat kepada pihak penjahit dan pemesan sudah memenuhi syarat karena para pihak berumur rata-rata antara 20 tahun - 43 tahun.

Seseorang penjahit maupun pemesan diwajibkan untuk menaati aturan yang telah diatur oleh Islam diantaranya yakni ada kejujuran antara satu sama lain, mempunyai sifat amanah yang mampu dipercaya untuk orang lain maupun dirinya sendiri, memiliki rasa toleransi pada praktik bertransaksi muamalah, dan wajib memenuhi akad serta ketentuan pada menyewa jasa (*ijārah*). Dari data wawancara penulis dengan narasumber tidak didapati pihak yang dibawah umur serta mengalami gangguan kejiwaan (gila). Namun pihak pemesan ingkar janji (wanprestasi) bahwasannya pemesan telah menentukan tanggal untuk mengambil jahitannya, tetapi pihak pemesan tidak segera mengambil baju jahitannya tersebut.

b. *Sighat* (Ijab Kabul)

Pengertian *sighat* yakni orang yang melakukan akad berupa ijab qabul, ijab merupakan langkah awal penjelasan yang keluar dari salah satu seorang yang berakad sebagai gambaran awal sebelum melakukan transaksi jual beli.

Sedangkan pengertian kabul yakni suatu kalimat yang keluar dari mulut pihak yang berakal (*musta'jir*) untuk menyepakati keinginan dari pihak pertama. Pada penerapan praktik *ijārah* baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya di toko jasa jahit Id Modiste ini sudah sesuai dengan ketentuan sighat yaitu adanya kedua belah pihak yang berhubungan langsung atau terdapat kata sepakat dari kedua belah pihak dalam jahit menjahit baju jahitan tersebut.

c. Objek Akad

Pengertian objek yakni suatu dari bagian atau hal yang akan disewakan atau pekerjaan yang akan dilakukan, obyek *ijārah* wajib dibuat secara jelas, jadi tidak akan ada perdebatan di jauh hari, apabila ditemukan manfaat yang tidak jelas membuat akad tersebut menjadi tidak sah. Ditinjau dari objek akad, jadi yang merupakan objek pada perjanjian atau akad *ijārah* ini yakni jual beli baju jahitan. Praktik jual beli baju jahitan di Id Modiste telah memenuhi syarat bahwasannya terdapat pihak yang telah sepakat antara pihak penjahit dengan pemesan, dan ada kain yang akan dijahitkan. Tetapi yang merupakan permasalahan pada praktik ini yakni telah adanya kesepakatan diawal tanggal pengambilan baju, tetapi pihak pemesan tidak segera mengambil baju jahitannya tersebut yang mengakibatkan adanya denda perharinya Rp. 5.000,00 untuk biaya gudang, namun pada akhirnya baju jahitan tersebut tidak diambil sampai sekarang oleh pihak pemesan. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, kurang lebih sekitar 5 lebih baju jahitan yang tidak diambil oleh pemiliknya. Hal yang biasanya yang dilakukan oleh pihak penjahit untuk mengantisipasi hal tersebut yakni dengan memintan DP minimal 30% apabila baju yang dijahitkan banyak, dan akan dimintai DP sebesar 20% jika

hanya menjahit 1-2 baju saja. Namun biasanya jika tetap ada baju jahitan yang tidak diambil oleh pihak pemilik maka pihak penjahit akan menjual baju tersebut.

- d. Apabila dilihat dari segi tujuan akad, maka yang akan menjadi tujuan akad yaitu memuat harapan saling menerima manfaat dari perjanjian dalam jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya ini dan memiliki keuntungan tersendiri baik dari pihak penjahit ataupun pelanggan.

Sewa menyewa sama dengan penjanjian lainnya, yakni merupakan kesepakatan yang bersifat menyangkut persetujuan seluruh pihak yang terlibat, dimana kesepakatan ini memiliki kekuatan hukum yakni pada saat berlangsungnya sewa menyewa, dan jika akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*mu'jir*) bertanggung jawab untuk memberikan barang (*ma'jur*) kepada pihak penyewa (*musta'jir*) dan dengan diberikannya manfaat benda/barang maka pihak penyewa diharuskan pula agar memberikan uang sewanya (*ujrah*). Pada praktik jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya di Surabaya ini sudah memenuhi syarat karena pihak pemesan memberikan kainnya untuk dijahitkan kepada pihak penjahit.²

Dari uraian di atas sudah jelas jika jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya yang ada di toko jasa jahit Id Modiste yang ada di jalan Bratang Gede 1 No 39F Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Telah sesuai pada aturan syarat *'āqid* nya jual beli dalam Islam. Jika *'āqid* wajib orang yang berakal, balig, serta orang yang melaksanakan akad yakni orang yang berbeda.

² Chairuman Pasribu dan Suwardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 52.

Serta pada jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya, pihak tersebut yang mengikatkan dirinya bahwasannya mereka bukan orang yang pemboros yaitu tidak menghambur-hamburkan hartanya.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Baju Jahitan Yang Tidak Diambil Pemiliknya

1. Syarat yang terkait dengan ijab Kabul

Implementasi praktik jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya yakni adanya perjanjian yang disampaikan lewat ijab dan kabul yang terjadi pada saat berlangsungnya transaksi jual beli oleh masing-masing pihak yang dilaksanakan dengan cara lisan dan bisa dipahami oleh satu sama lain. Perlunya ijab dan kabul disini bisa dipahami jika masing-masing pihak memiliki kewajiban yang wajib dilaksanakan sebelum melaksanakan aktivitas transaksi jual beli. Apabila ijab dan kabul itu terlaksana jadi sudah ada perjanjian yang dimana perjanjian ini kemauan satu sama lain karena apabila kemauan tersebut hanya dari salah satu pihak saja bisa tidak mungkin akad jual beli bisa terpenuhi.

Selain itu, pada hal ijab dan kabulnya tidak bisa disangkut-pautkan pada urusan yang lain. Berdasarkan penjelasan bisa ditarik kesimpulan jika jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya dilihat dari syarat ijab dan kabul apakah telah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam.

2. Syarat *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan)

Barang yang merupakan alat penukaran atau sebagai pengganti barang lain yang didapat disebut alat penukar. Serta syarat benda yang dapat diperjualbelikan seperti yang telah dijelaskan oleh penulis pada Bab II yakni:

a. Suci barangnya (bukan barang najis)

Contonya anjing, daging babi, darah bangkai dan lain sebagainya merupakan barang yang tidak suci atau najis serta diharamkan untuk diperjual belikan. Membahas syarat kesucian barang yang diperjualbelikan pada praktik jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya. Objek yang diperjualbelikan yakni baju jahitan, jadi tergolong barang yang suci.

b. Ada manfaatnya

Barang yang diperjual belikan wajib memiliki manfaat. Jadi jual beli yang tidak memiliki manfaatnya contohnya yakni kalajengking, ular, tikus dan lainnya. Pada jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya, baju jahitan tersebut pasti memiliki manfaat yakni bisa digunakan untuk menutupi tubuh atau aurat.

c. Tidak ditaklikan

Maksud dalam hal ini yakni tidak dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain. Pada jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya di sini jelas sekedar untuk menjual baju jahitan tidak digantungkan kepada yang lain.

d. Tidak dibatasi waktunya

Jika jual beli tidak bisa dibatasi waktunya, contohnya ucapan saya jual rumh ini padamu selama dua tahun. Pada jual baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya ini tidak dibatasi dengan waktu.

e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat

Jual beli ini tidak sah atas sesuatu yang tidak bisa diserahkan, contohnya menjual ikan yang masih ada di lautan. Jadi menurut penulis hal

ini syarat obyek jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya tidak menyalahi ketentuan pada syarat objek jual beli, sebab bisa diberikan secara langsung.

f. Milik sendiri

Hukumnya tidak sah untuk jual beli barang yang bukan miliknya. Barang tersebut dianggap sebagai milik sendiri jika sistem transaksi jual belinya memiliki izin dari pemilik barang, hal tersebut memiliki tujuan supaya tidak terkesan sebagai barang hasil curian atau barang ilegal yang jelas milik orang lain, jadi hukumnya haram. Pada jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya ini, kain yang dijadikan pakaian untuk dijual yakni milik dari pihak pemesan, bukan milik dari pihak penjual, namun penjahit memiliki hak atas jasanya.

g. Dapat diketahui (dilihat)

Barang yang diperjualbelikan bisa didapati jenisnya, kadarnya, sifat, serta harganya. Jadi jual beli yang dilaksanakan kepada sesuatu yang tidak jelas atau belum ada wujudnya hukumnya tidak sah. Pada jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya dilihat dari objeknya sudah jelas adanya sebab pembeli melihat langsung objeknya.

Berdasarkan analisa peneliti bisa ditarik kesimpulan jika secara objek akad yang dilaksanakan ada beberapa yang telah memenuhi kriteria serta ketentuan akad yang berlaku contohnya tidak ditaklikan, memiliki manfaat, barang tersebut suci, tidak dibatasi waktu, bisa diserahkan secara cepat maupun lambat, serta bisa diketahui, tetapi ada satu syarat yang tidak

sesuai pada obyek akad yakni barang-barang yang dijual belum sepenuhnya menjadi milik penjual.

3. Syarat-syarat nilai tukar

Para ulama fikih menjelaskan syarat-syarat *al-saman* sebagai berikut:

a. Kedua belah pihak harus menentukan dengan jelas jumlahnya. Pada jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya, harga yang telah disepakati sudah jelas tentukan pada waktu akad berlangsung.

b. Dapat diberikan ketika waktu akad (transaksi). Pada jual beli baju jahitan yang ditingal pemiliknya, benda diberikan ketika waktu transaksi berlangsung. Mengenai jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya perspektif hukum Islam seperti yang telah dijabarkan pada Bab II diatas jika jumhur ulama membagi hukum jual beli menjadi 2 macam, yakni:

1) Jual beli yang dikategorikan sah yakni jual beli yang tidak berhubungan dengan hak orang lain serta telah memenuhi ketentuan syara' serta tidak ada *khiyar* di dalamnya.

2) Jual beli yang dikategorikan tidak sah (dilarang) yakni jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat serta rukun sehingga jual beli menjadi rusak serta batal.³

Jual beli bisa disebut sah secara hukum, jika jual beli suatu barang wajib sesuai dengan *syara'*, yakni tidak batal atau *fasid*. Jual beli yang dilarang yakni jual beli *fuḍūli*.

³ Achmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 91.

Jual beli *fudūli* yakni jual beli yang bukan miliknya tanpa mendapatkan izin pihak pemilik. Jual beli baru bisa dilakukan jika yang berakad memiliki kewenangan untuk melaksanakan jual beli. Akad jual beli tidak bisa dilakukan jika orang yang melaksanakan akad tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan akad. Contohnya, orang yang bertindak sebagai wakil pada jual beli. Pada hal diatas, pihak wakil wajib memiliki izin terlebih dahulu dari orang yang diwakilinya. Jual beli semacam ini disebut pada istilah fikih dengan jual beli *fudūli*.

Dikalangan ulama memiliki perbedaan pendapat pada masalah jual beli *fudūli*, ulama Hanafiyah membagi antara wakil untuk menjual barang dengan wakil untuk membeli barang. Pedapatnya, jual beli *fudūli* hukumnya sah tetapi bersifat *mauquf* (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik). Lalu pada hal membeli bertujuan untuk orang lain sah untuk dirinya sendiri, kecuali jika ia membeli dengan mengatas namakan orang lain, maka akadnya menjadi sah tetapi bersifat *mauquf*.

Menurut ulama Malikiyah, jual beli *fudūli* yakni salah satu bentuk jual beli yang sah menurut hukum, baik dalam menjual maupun dalam mewakili, tetapi bersifat *mauquf* (bergantung) kepada ridha pihak pemilik. Jika pihak mengizinkan, jual beli tersebut menjadi sah, tetapi jika tidak, jual beli di atas menjadi batal. Namun menurut ulama Syafi'iyah, Zahiriyah serta Hanabilah jual beli *fudūli* tidak sah sekalipun sudah diberi izin dari orang yang mewakilinya itu.

Pada jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya memiliki dua akad yang ada pada konteks jual beli yakni yang pertama akad *ijārah*, akad *ijārah* yakni suatu jenis perjanjian atau yang memiliki tujuan mengambil manfaat suatu benda

yang diterima dari orang lain dengan jalan memberikan upah sesuai dengan rida serta perjanjian satu sama lain rukun serta syarat yang sudah ditentukan.

Pada akad *ijārah* antara penjahit dengan pemilik kain, di dalamnya tidak ada perjanjian khusus baju jahitan akan menjadi milik hak penjahit. Serta akad *ijārah* ini belum selesai kontraknya dengan penjahit, namun sebab penjahit kehilangan hak mendapatkan upah sebab pemilik baju jahitan tidak segera mengambil jahitannya, jadi penjahit berinisiatif sendiri untuk menjualnya serta disinilah terjadinya akad selanjutnya yakni akad jual beli antara penjahit selaku penjual dengan pembeli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya.

Pada jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya, pemilik kain diberikan informasi dari penjahit ketika menjual baju jahitannya, jadi baju jahitan tersebut masih belum menjadi hak milik penuh dari penjahit. Namun setelah dikonfirmasi dengan beberapa pemilik kain ternyata pemilik kain telah mengikhilaskan baju jahitannya dijual, walaupun sebelumnya tidak ada perjanjian atau akad. Serta mereka menganggap kain yang sudah menjadi baju tersebut dijual itu untuk upah atas jasa penjahit yang sudah menjahitkan kainnya.

Jadi bisa ditarik kesimpulan jika praktik jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya menurut ulama Hanafiyah serta Malikiyah yakni sah menurut hukum untuk yang sudah memiliki izin dari pemilik kain. Namun bagi yang belum mendapatkan izin dari pemilik kain hukumnya sah tetapi bersifat *mauquf* (bergantung) kepada ridha pihak pemilik kain. Jika pemilik kain memperbolehkan, jual beli tersebut menjadi sah, tetapi jika tidak, jual beli tersebut menjadi batal. Namun menurut ulama Syafi'iyah, Zahiriyah serta Hanabilah jual beli baju jahitan

yang tidak diambil pemiliknya tidak sah meskipun sudah meminta izin dari orang yang mewakilinya.⁴



⁴ Asrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 119.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan pada penelitian yang penulis amati di toko jasa jahit Id Modiste yang beralamatkan di Bratang Gede 1 No 39F Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo, Surabaya, jadi bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya disebabkan karena pihak pemilik baju jahitan yang tidak mengambil baju jahitannya, yang mengakibatkan kehilangan hak upah pejahit atas jasanya karena konsumen tidak segera mengambil baju jahitannya, jadi para penjahit akhirnya berinisitif menjual baju jahitan yang tidak diambil tersebut dengan adanya konsekuensi jika pihak pemesan datang, lalu penjahit wajib bertanggungjawab dengan mengganti kain yang telah dijual dengan uang hasil penjualan baju tersebut. Penjahit akan menggunakan cara menjual baju tersebut dengan menggantungkan atau memajangkan baju jahitan tersebut di depan tokonya ataupun ada yang ditawarkan kepada warga setempat. Jika ada yang berminat penjahit selaku penjual akan mengatakan bahwa baju tersebut merupakan baju jahitan yang tidak diambil serta kainnya berasal dari pihak pemesan. Jika pelanggan berminat serta telah membuat kesepakatan untuk membeli, disinilah adanya praktik jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya tersebut.
2. Tinjauan hukum Islam menegani praktik jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah yakni sah

menurut hukum untuk apabila pemiliknya ikhlas/ ridha. Namun apabila belum meminta izin kepada pemilik kain hukumnya sah tetapi bersifat *mauquf* (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik kain). Jika dia memberi izin, jual beli itu menjadi sah, tetapi jika tidak, maka jual beli tersebut menjadi batal. Tetapi menurut ulama Syafi'iyah, Zahiriyah serta Hanabilah jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya tidak sah meskipun pemilik kain tersebut ikhlas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berupaya memberikan saran-saran kepada para pembaca, pembeli, pemilik kain maupun para penjahit pada praktik jual beli baju jahitan yang tidak diambil di penjahit di Id Modiste yang beralamatkan Bratang Gede 1 No 39F, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo.

1. Sebagai tindak lanjut supaya manfaat penjahit lebih jelas, jadi untuk kedepannya diperjelas lagi akad di awal seperti apa, serta bagaimana isi perjanjiannya.
2. Sebagai makhluk Allah, manusia diharuskan agar berusaha serta bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Sebab itu, saat bekerja serta berusaha, wajib berdasarkan pada perintah agama Islam supaya dijauhi dari sifat dholim ataupun perelisihan antar sesama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Kementrian. *Al-Qur'an Terjemahan Dan Tajwid*. Sygma Creative Media Corp, 2014.
- Apipudin, Apipudin. "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri Dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala AlMadahib Al-Arba'ah)." *Islaminomic* 5, no. 2 (2018): 267929.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance: A-Z keuangan syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Azelia Nabela, Ulfa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Sewa Menyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewa (Studi Kasus Di Penginapan Pantai Walur Krui Kabupaten Pesisir Barat)." *Fakultas Syariah* (2020).
- Fahima, Im. *Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2016.
- Faizal Mirza, Mohammad Bima. "Praktik Jual Beli Pesanan Pakaian Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Desa Botoran Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)." *Fakultas Syariah Dan Hukum IAIN Tulungagung* (2018).
- Haroen, Asrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hs, Widjono. *Bhs Ind Mt Kulh Pngemb Kepri DiPT (Rev)*. Grasindo, 2007.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafizh. *Bulughul Maram*. Jakarta: Akbarmedia, 2010.
- Ibrahim. "Hukum Jual Beli Barang Luqathah Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Santri Di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan)." *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara* (2019).
- Ibu, Ega. "Wawancara," Desember 2022.
- Ibu, Tini. "Wawancara," Desember 2022.
- Intan, Ibu. "Wawancara," Desember 2022.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Khusnul Khotimah, Umi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Di PT. BPRS PNM Binama Semarang." *Fakultas Syariah dan Hukum* (2017).

- Mamik. "Metedeologi Kualitatif." *Sidoarjo: Zifatama Publisher* (2015). Accessed January 8, 2023. https://www.academia.edu/24234874/Metedeologi_kualitatif.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Prespektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Maryani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Temuan (Luqathah) Di Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Lombok Barat." *Fakultas Syariah UIN Mataram* (2017).
- Maryani, Ira. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknya Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Sawang Aceh Utara." *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh* (2017).
- Pribawa E. Pantas. *DASAR-DASAR MIKROEKONOMI ISLAM*. Yogyakarta: UAD PRESS, 2021.
- Holilur Rohman. *Hukum Jual Beli Online*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Muhammad Ramdhan. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Muhammad, Yazid. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- Abd. Rahman Ghazaly. "Fiqh Muamalat" 1, no. 1 (2016): 186–336.
- Rahman, Dede Aulia. *Dasar-dasar Ekologi Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2021.
- S. Harahap, Sofyan. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Sahrani, Sohara. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- SAS, EVI GREDIANI. *Akuntansi Syariah Pengantar*. Penerbit Lakeisha, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&d. Intro*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suwardi Lubis, Chairuman Pasribu dan. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Syafi'i, Rachma. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998.


Tamwif, Irfan. "Buku Perkuliahan Program S-1 Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya." *Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya* (2017).

Vania. "Wawancara," Desember 2022.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.

Zalsa. "Wawancara," Desember 2022.

az-Zuhaili, Ahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*, Terj. Muhammad Afifi Dan Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira, 2010.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A